

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR  
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg PADA GUGATAN SEDERHANA  
WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH DENGAN AKAD  
*MUSYĀRAKAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**ALITA NONI ARDIAN**

**NIM. 1917301058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN  
ZUHRI PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Alita Noni Ardian

NIM : 1917301058

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg PADA GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH DENGAN AKAD *MUSYĀRAKAH*’ ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**Alita Noni Ardian**  
**NIM. 1917301058**


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Pbg Pada Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Dengan Akad *Musyārakah***


Yang disusun oleh **Alita Noni Ardian (NIM. 1917301058)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **02 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III




Endang Widuri, M.Hum.  
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 16 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Alita Noni Ardian  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K. H. Saifuddin  
Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Alita Noni Ardian  
NIM : 1917301058  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
NOMOR 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg PADA GUGATAN  
SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH  
DENGAN AKAD *MUSYARAKAH*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
NIP. 197505101999032002

**“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR  
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg PADA GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI  
EKONOMI SYARIAH DENGAN AKAD *MUSYĀRAKAH*”**

**ABSTRAK**

**Alita Noni Ardian**

**1917301058**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kewenangan mengadili suatu permasalahan atau perkara dalam bidang sengketa ekonomi syariah atau wanprestasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa: “penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syari’ah dengan akad *musyārahah* pada Putusan perkara 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, untuk memahami dan mengetahui alasan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad *musyārahah* pada Putusan perkara 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*). Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, KHES. Sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, situs internet, artikel, serta website.

Berdasarkan hasil penelitian, Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat antara Hakim Tunggal dan Majelis Hakim. Hakim Tuggal memutuskan bahwa para Tergugat harus membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021. Namun, Majelis Hakim tidak setuju tentang besarnya dan memutuskan sendiri bahwa para Tergugat hanya harus membayar kerugian dari awal jatuh tempo hingga suratperingatan ke III dikarenakan adanya kemacetan usaha yang dijalani. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, seperti pada Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah dan KHES bahwa suatu akad *musyārahah* dimana kerja sama antara dua orang atau lebih yang keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama dan kerugian ditanggung secara bersama.

**Kata Kunci:** Gugatan Sederhana, Wanprestasi, Ekonomi Syariah, Akad *Musyārahah*, Perbedaan Pertimbangan Hakim.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”


(Q.S. al Baqarah: 286)

*“Be a voice of justice and a symbol of courage”*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan segala nikmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar dan baik. Skripsi ini dipersembahkan kepada kedua orang tua penulis, Bapak Tri Mardiyantono dan Ibu Yuni Astuti, dibalik kelancaran terciptanya skripsi ini tentu tidak lepas dari doa serta harapannya yang tiada henti. Terimakasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dukungan, nasihat, doa dan kasih sayang penuh kepada penulis. Serta Adik-adik penulis, Zakki Rizqullah dan Fathin Fadilla yang selalu memberikan *support* dalam setiap harinya. Dan teruntuk diri sendiri, terimakasih sudah mampu berjalan sejauh ini dan selalu optimis dalam menyelesaikan suatu permasalahan, semoga selalu dapat memberikan yang terbaik dan kebermanfaatan untuk diri sendiri maupun orang lain.



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

## B. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau (*tasydid*) yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (◌ْ). Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuhā</i>

## C. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

◌َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Damah</i>	Ditulis	U

## D. Vokal Panjang

قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>
كَرِيمَ	Ditulis	<i>Karīm</i>
قَالَ	Ditulis	<i>Qāla</i>

## E. Ta'Marbuṭah


حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

المَصْلَحَةُ	Ditulis	<i>al-Maṣlahah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

#### F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun *qamariyyah* *ditransliterasikan* harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hibung (-).

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Pada Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Dengan Akad *Musyārahah*”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak terlepasnya doa, bantuan, serta *support* dari berbagai pihak. Dengan segala kebesaran hati dan rasa terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Endang Widuri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih banyak atas kesabaran dalam membimbing dan meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi pada penulisan dalam penyusunan skripsi ini, serta support dalam setiap bimbingan.


10. Segenap Dosen Fakultas Syariah, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya pada Fakultas Syariah.
11. Drs. Jakfaroni, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Purbalingga yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Purbalingga.
12. Segenap Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, dan seluruh Jajaran Karyawan Pengadilan Agama Purbalingga yang telah bersedia membantu kelancaran dalam penelitian ini.
13. Sudin, S.Ag., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga yang sekarang bertugas menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang telah membantu dan senantiasa memberikan support dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kedua orang tua penulis yang tercinta dan tersayang Bapak Tri Mardiyantono dan Ibu Yuni Astuti, yang tidak pernah berhenti mendoakan dan memberikan dukungan penuh secara moral maupun materill, serta senantiasa meridhoi setiap langkah dan progres penulis dalam menempuh pendidikan.
15. Adik-adik penulis yang tersayang Zakki Rizqullah dan Fathin Fadilla, yang selalu memberikan semangat dan canda tawa di setiap hari.
16. Terima kasih kepada Kakek yaitu Alm. Bapak Choedori dan Bapak Sumidi, serta Nenek yaitu Ibu Yurochtun dan Ibu Mijem yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis.

17. Teman-teman yang penulis sayangi Chatarina Putri Salsabila, S.Kom., Imanez Syafa Jelita, Winona Restu Adilla, Melin Alfiyatu Rahmah, S.H., dan Firlanna Wihaditra, terima kasih atas segala support dan doa yang diberikan kepada penulis.
18. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya teman-teman HES B 2019. Terima kasih atas suka duka yang telah dilalui selama proses perkuliahan.
19. Terima kasih kepada seluruh pihak yang senantiasa membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Tiada kata lain yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih serta doa, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan kepada para pihak yang telah membantu. Penulis harap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis,



Alita Noni Ardian  
NIM. 1917301058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kajian Pustaka .....	12
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Pembahasan .....	18



## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI, AKAD MUSYĀRAKAH, GUGATAN SEDERHANA**

A. Wanprestasi .....	20
1. Pengertian Wanprestasi .....	20
2. Dasar Hukum .....	20
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi .....	21
4. Hal-Hal yang Mengikat Dalam Wanprestasi .....	21
B. Akad <i>Musyārahah</i> .....	22
1. Pengertian <i>Musyārahah</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>Musyārahah</i> .....	24
3. Syarat dan Rukun <i>Musyārahah</i> .....	25
4. Macam-Macam Akad <i>Musyārahah</i> .....	26
C. Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah .....	27
1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah .....	28
2. Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam .....	29
3. Gugatan Sederhana .....	30
D. Proses Hukum dan Putusan Pengadilan Agama .....	33
1. Pengertian Upaya Hukum .....	33
2. Macam-Macam Upaya Hukum .....	34
3. Putusan dan Pertimbangan Hakim .....	36

## **BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg**

A. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg .....	42
--	----

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad <i>Musyārahah</i> .....	45
C. Isi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad <i>Musyārahah</i> .....	48

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH DENGAN AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg**

A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonmi Syariah Dengan Akad <i>Musyārahah</i> Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.....	52
B. Analisis Pebedaan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Denagn Akad <i>Musyārahah</i> Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	58

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'āla</i>
SAW	: <i>Sallahlāhu'alaihiwasallama</i>
BMT	: Baitul Maal wat Tamwil
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
GS	: Gugatan Sederhana
HIR	: <i>Herziene Indonesich Reglement</i>
Hlm	: Halaman
Jo	: <i>Juncto</i> (Dikaitkan atau Dihubungkan)
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
KUHPdt	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MA	: Mahkamah Agung
No	: Nomor
PA	: Pengadilan Agama
Pbg	: Purbalingga
Pdt	: Perdata
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Riset Individual

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian Dari PA Purbalingga

Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Skema Pembiayaan *Musyārahah*

Gambar 1.2 : Skema Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya saja dalam hubungan ekonomi atau berbisnis, yang mana menurut ajaran Islam dalam berbisnis atau bertransaksi memerlukan suatu akad.

Menurut bahasa akad berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifāq*). Sedangkan secara terminologi fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.<sup>1</sup> Adapun beberapa macam akad salah satunya yaitu akad *musyārahah*, akad ini merupakan salah satu akad yang sering dipergunakan pada lembaga keuangan syariah. *Musyārahah* atau *syirkah* yaitu suatu akad dimana keikutsertaan dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan jumlah modal yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.<sup>2</sup>

Terdapat pada kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 20 ayat (3) yang mana disebutkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* ed. 1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50-51.

<sup>2</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah* (Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 20.

tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>3</sup> Adapun landasan hukum pada akad *musyārahah* antara lain disebutkan dalam Q.S. Şād ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. Şad: 24)<sup>4</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai suatu akad yang dijalankan dalam suatu lembaga keuangan syariah juga dapat menimbulkan permasalahan salah satu contohnya dalam sengketa ekonomi syariah atau wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.<sup>5</sup> Dalam penyelesaian suatu perkara yang berhubungan dengan permasalahan seperti sengketa ekonomi syariah atau wanprestasi dalam lembaga keuangan syariah, di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengadili permasalahan tersebut.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan suatu peraturan guna mengisi hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 yang kini telah dilakukan perubahan menjadi PERMA No. 4 tahun 2019 tentang

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (2011), hlm. 10. diakses dari <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 24 Agustus 2023, 21.48 WIB.

<sup>4</sup> Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim/Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 515.

<sup>5</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 292.

Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana atau SCC (*Small Claim Court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>6</sup> Kewenangan mengadili suatu permasalahan atau perkara dalam bidang sengketa ekonomi syariah atau wanprestasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa: “penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama.”<sup>7</sup>

Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana berbeda dengan upaya hukum pada perkara perdata biasa. Upaya hukum pada perkara biasa meliputi verzet, dendenverzet, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sedangkan upaya hukum pada gugatan sederhana hanya meliputi verzet dan keberatan. Pada upaya keberatan yang dapat dilakukan dengan mengajukan kepada kepala pengadilan kemudian menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera disertai alasannya mengajukan upaya keberatan tersebut.

Perkara yang akan penulis bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai sengketa ekonomi syariah, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah yaitu yang dimaksud ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang

---

<sup>6</sup> Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong” dalam *Jurnal Juridica* Vol. 2 No. 1, (2020), hlm. 21. Diakses dari <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/179>, pada tanggal 06 November 2023, 20.10 WIB.

<sup>7</sup> Abdul Rasyid dan Tiska Andita, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2, (2019), hlm. 166. Diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 25 Agustus 2023, 18.48 WIB.



dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Dan pada Pasal 1 ayat (4) mengenai perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.<sup>8</sup>

Adanya perbedaan putusan terhadap perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syaria'ah pada putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Di mana penggugat telah mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah, yang mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dengan surat gugatan tertanggal 07 Februari 2022. Kusworo dan Tursinah digugat oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi. Tergugat telah dianggap lalai dan atau cidera janji/ wanprestasi, yang mana menurut suarat gugatan telah merugikan penggugat. <sup>9</sup>

Seperti hal nya yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg bahwa saudara Kusworo dan

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, (2016) hlm 4 dan 5. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>, pada 07 November 2023, 09.50 WIB.

<sup>9</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, hlm. 1-3.

saudari Tursinah sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonannya terhadap putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA Pbg yang mana disebutkan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembiayaan *Musyārahah*. Dalam kasus tersebut tergugat telah melakukan akad pembiayaan *musyārahah* dengan penggugat. Namun pada saat jatuh tempo pertama pada 13 Januari 2019 belum dapat mengangsur dan membagikan nisbah hingga jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2021.

Atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat maka Pengadilan Agama Purbalingga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa tergugat bersalah sehingga wajib membayarkan kerugian materiil yang diterima oleh penggugat serta membayarkan biaya perkara selama berperkara di Pengadilan Agama. Dalam hal ini pada awal pembayaran angsuran kepada tergugat, penggugat tidak sama sekali membayarkan modal maupun bagi hasil kepada penggugat hingga jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2021.

Penggugat juga telah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, tergugat telah menunggak pembayaran sejak Januari 2019. pada sidang tingkat pertama yang mana oleh hakim tunggal, memutuskan bahwa mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Berdasarkan pertimbangan hakim yang tercantum menyatakan agar para tergugat dijatuhkan hukuman untuk membayar kerugian sebesar Rp. 140.250.680,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh

rupiah), dimana hakim mempertimbangkan putusan tersebut melihat dari dalil-dalil penggugat tentang adanya akad *musyārahah* antara tergugat dan penggugat yang telah dibuat dan berdasar PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengenai pengembalian modal secara angsur dan proyeksi bagi hasil secara angsur setiap bulan selama 3 tahun atau 36 bulan, dan telah diberikan surat peringatan I, II dan III dinyatakan terbukti, namun tidak dijelaskan secara rinci pertimbangan hakim mengenai pelaksanaan atau ketentuan yang digunakan pada akad *musyārahah* tersebut.<sup>10</sup>

Setelah dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Agama Purbalingga Tergugat merasa keberatan atas putusan tersebut, sehingga untuk selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Agama Purbalingga. Atas pengajuan permohonan upaya hukum keberatan dari Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan kembali berdasarkan memori keberatan dan kontra memori keberatan yang telah diajukan oleh Tergugat dan Penggugat.

Pada putusan upaya keberatan di Pengadilan Agama Purbalingga, putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg yang mana diputuskan oleh majelis hakim bahwasannya para tergugat hanya dijatuhkan hukuman guna membayar kerugian sebesar Rp. 101.812.670,- (seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang mana terhitung selama 9 bulan. Di mana majelis hakim beranggapan bahwa berdasarkan pertimbangan

---

<sup>10</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, hlm. 17-19.

perhitungan kerugian termohon keberatan/penggugat oleh hakim tunggal yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg adalah kurang tepat.

Pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) Buku II Bab VI tentang Ketentuan Umum *Syirkah*, Pasal 136 dan 137 yang menyebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Dan dalam pasal 137 yang menyebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.<sup>11</sup>

Dan dalam hal ini oleh majelis hakim dianggap tidak sesuai dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *amanah* (saling percaya), dan *'adl* (keadilan), serta dianggap memberatkan pihak pemohon keberatan/tergugat karena memang usahanya yang mengalami kemacetan total. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat perhitungan proyeksi keuntungan yang lalai dibayarkan oleh pemohon keberatan/tergugat harus dihitung sejak angsuran bulan pertama yaitu 13 Januari 2019 sampai dengan angsuran bulan kesembilan yaitu tanggal 13 September 2019.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama Tahun 2011, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 45. Diakses dari <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 1 Oktober 2023, 13.44 WIB.

<sup>12</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No.3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Pada Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Dengan Akad *Musyārahah*”.

## B. Definisi Operasional

### 1. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana atau SCC (*Small Claim Court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>13</sup>

### 2. Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan cidera janji, yaitu suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang dinyatakan dalam suatu perjanjian atau kontrak.<sup>14</sup> Yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu adanya pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah kepada lembaga pembiayaan syariah.

### 3. Akad *Musyārahah*

*Musyārahah* atau *Syirkah* terdapat pada kompilasi hukum ekonomi syariah, pasal 20 ayat (3) yang mana disebutkan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau

---

<sup>13</sup> Erna Purnawati, “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong”, hlm. 21.

<sup>14</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), hlm. 7. Diakses dari <https://www.google.co.id/>, pada 07 November 2023, 10.50 WIB.

kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>15</sup> Menurut Fatwa DSN-MUI *musyārahah* atau *syirkah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.<sup>16</sup>

#### 4. Putusan Pengadilan Agama

Putusan yaitu keputusan atau pernyataan hakim pengadilan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Setiap putusan peradilan agama harus dibuat oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang mengikuti sidang sesuai penetapan panitera.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebagai acuan untuk penelitian.

---

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 10.

<sup>16</sup> Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, Jakarta:2017, hlm 2. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada 12 November 2023, 23.35 WIB.

<sup>17</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm 12 dan 110. Diakses dari <https://jdih.situbondokab.go.id>, pada tanggal 29 Agustus 2023, 11.44 WIB.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad *musyārahah* pada Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg?
2. Bagaimana perbedaan pertimbangan Hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad *musyārahah* pada Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perspektif hukum ekonomi syariah?

### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad *musyārahah* pada Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan pertimbangan Hakim dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad *musyārahah* pada Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perspektif hukum ekonomi syariah.

### E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan dengan hukum ekonomi syariah baik secara teoritis maupun praktis, diantara manfaatnya, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan guna memperluas wawasan dan khasanah keilmuan bagi penulis dan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- b. Sebagai bahan referensi teoritis hukum, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para peneliti dalam permasalahan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah khususnya pada penerapan akad *musyārahah*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis secara benar sehingga sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pengetahuan yang besar untuk kepentingan masyarakat secara luas terkait dengan permasalahan perjanjian ekonomi syariah khususnya pada akad *musyārahah* yang kerap terjadi di masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada lembaga keuangan syariah atau perbankan untuk lebih melakukan pengawasan terhadap segala transaksi yang ada dan memahami dengan betul praktik-praktik akad dalam konsep syariah.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada instansi pemerintahan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan penegakan keadilan.



## F. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, dalam hal ini penulis mencoba menelaah kembali penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Skripsi milik Alfi Yudhistira Arraafi yang berjudul “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan (*The Settlement of Small Claim Civil Lawsuit in the Local Court*)”. Berdasarkan analisis pada skripsi milik Alfi Yudhistira Arraafi mengenai karakteristik khusus dalam penyelesaian gugatan sederhana, yang mana penyelesaiannya melalui proses pembuktian, jangka waktu, dan nilai obyek gugatan berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata biasa yang tidak terbatas oleh jangka waktu, nilai obyek gugatan dan proses pembuktiannya yang diperiksa oleh hakim tunggal, putusan dari penyelesaian gugatan sederhana bersifat *final and binding* yang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun kecuali upaya hukum berupa keberatan. Mengenai perbedaan pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan gugatan sederhana yaitu tidak adanya replik dan duplik pada penyelesaian gugatan sederhana serta satu-satunya upaya hukum yang dapat diajukan oleh para pihak yaitu hanya dengan upaya hukum keberatan, hukum acara biasa tetap berlaku sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perbedaan skripsi milik Alfi Yudhistira Arraafi dengan penelitian yang penulis yaitu pada obyeknya yang mana pada penelitian ini penulis mengacu pada putusan suatu pengadilan agama

dengan perkara pada suatu akad *musyārahah* sedangkan pada skripsi milik Alfi Yudhistira Arraafi hanya membahas secara rinci pada gugatan sederhana saja.<sup>18</sup>

2. Skripsi milik Faizal Hamdi yang berjudul “Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada Akad *Murābahah* (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl)”. Berdasarkan hasil analisis pada skripsi ini bahwasannya adanya wanprestasi pada akad *Murābahah* yang dilakukan tergugat dan tuntutan ganti rugi dengan cara melakukan eksekusi akta perdamaian yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat sudah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini jika para pihak terjadi sengketa kembali yang seharusnya para pihak dapat cara penyelesaiannya namun terdapat pada salah satu kesepakatan damai tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara tersebut hanya akan dilanjutkan berdasar pada ketentuan pasal 1131 KUHPerdara. Adapun perbedaan antara skripsi milik Faizal Hamdi dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dalam penelitian yang penulis uraikan menganalisis mengenai akad *musyārahah* dan dalam penelitian ini tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara para pihak, serta adanya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Alfi Yudhistira Arraafi, “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan (The Settlement of Small Claim Civil Lawsuit in the Local Court)*”, Skripsi diterbitkan (Jember: Universitas Jember, 2016).

<sup>19</sup> Faizal Hamdi, “*Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada Akad Murābahah (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl)*”, Skripsi diterbitkan (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

3. Skripsi milik Ityana Zena Mumtaza yang berjudul “Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)”. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada skripsi ini dijelaskan bahwa penerapan upaya hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan MA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mana pada gugatan keberatan yang diajukan. Sedangkan pada penelitian ini yang penulis uraikan menganalisis mengenai upaya hukum pada putusan awal yang diputuskan oleh hakim tunggal dan upaya keberatan yang diputuskan oleh majelis hakim, serta adanya perbedaan pertimbangan hakim pada putusan nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg yang mana berdasarkan hukum ekonomi syariah.<sup>20</sup>
4. Skripsi milik Ismi Nikmah Zuhriyah yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”. berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada skripsi ini dijelaskan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa, dan mengadili putusan Perkara Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg yaitu dengan menggunakan Peraturan

---

<sup>20</sup> Ityana Zena Mumtaza, “Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)”, *Skripsi* diterbitkan (Semarang: UNISSULA, 2022).

Perundang-Undangan, Surah *Al-Ma'idah* ayat 1, dan Hadist. Dari berbagai pertimbangan tersebut maka hakim memutuskan mengabulkan sebagian gugatan penggugat karena dinilai tepat dan efektif dalam penyelesaian perkara wanprestasi dalam sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana dengan waktu penyelesaian yang lebih tepat.<sup>21</sup> Sedangkan dalam penelitian yang penulis sedang analisis adanya perbedaan pertimbangan hakim yang tertera pada suatu putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, penulisan hukum ini menekankan pada Perundang-undangan, Fatwa DSN-MUI, dan pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>22</sup> Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*). Studi pustaka (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum

---

<sup>21</sup> Ismi Nikmah Zuhriyah, "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)", *Skripsi* diterbitkan (Purwokerto:UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

<sup>22</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 2.

normatif.<sup>23</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi tertulis yang mendukung, serta dianggap relevan dengan penelitian ini.

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan kasus (*case approach*). Yuridis Normatif yaitu pendekatan berdasarkan perundang-undangan serta hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan bahan pustaka dan data sekunder, khususnya pada Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi resmi Negara.<sup>24</sup> Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dasar hukum dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi pada suatu perkara.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020), hlm. 39.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 59.

Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud, bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dapat disimpulkan bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian dalam jurnal atau artikel, atau pendapat para pakar di bidang hukum.<sup>25</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku, jurnal, situs internet, artikel, serta website yang berhubungan dengan penelitian mengenai pertimbangan hakim dan akad *musyarakah*.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka (*library research*) dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis melalui referensi yang relevan dengan penelitian, serta memperkuat informasi guna

---

<sup>25</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 61-60.

membandingkan perbedaan dan persamaan antara teori dan praktek yang sedang diteliti.

Studi dokumen didapatkan dengan pengkajian dokumen secara tertulis mengenai produk hukum yang tidak dipublikasikan secara luas, yang mana dapat diartikan hanya pihak tertentu yang memiliki akses secara penuh. Pada penelitian ini studi dokumen yang dimaksud adalah mengkaji Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA. Pbg.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis melakukan penataan secara sistematis terhadap data atau informasi yang terkumpul berdasarkan hasil pendekatan kasus, dokumen dan lainnya dengan cara mengklasifikasikan.<sup>26</sup> Teknik analisis data yang akan digunakan penulis, yaitu analisis kualitatif dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.<sup>27</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini, terdiri dari 5 bab dan sub-bab disertai dengan uraian permasalahan dan materi yang akan dibahas pada setiap bagian berdasarkan penelitian yang telah dirumuskan. Maka dalam penulisan ini perlu kiranya menuangkan sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 93.

<sup>27</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 68.

Bab I memuat tentang pendahuluan, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat pembahasan mengenai definisi atau tinjauan umum mengenai wanprestasi, *musyārahah*, gugatan sederhana dalam sengketa ekonomi syariah, proses hukum dalam putusan Pengadilan Agama.

Bab III memuat pembahasan mengenai deskripsi putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

Bab IV memuat tentang hasil analisis penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai pertimbangan Hakim serta perbedaan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah dengan akad *musyārahah* pada Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perspektif hukum ekonomi syariah.

Bab V berisikan penutup. Yang mana pada bab ini terdapat kesimpulan dari analisis yang telah dibuat guna menjawab pokok permasalahan, dan saran-saran dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI, AKAD *MUSYĀRAKAH*, DAN GUGATAN SEDERHANA

#### A. Wanprestasi

##### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan cidera janji ataupun *breach of contract*, yaitu suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, sebagaimana yang dinyatakan dalam suatu perjanjian atau kontrak.<sup>28</sup> Adapun penjelasan mengenai wanprestasi yang dalam bahasa Belanda disebut *wanprestatie* menurut kamus hukum yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian dan semuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>29</sup> Wanprestasi dapat terjadi apabila adanya kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

##### 2. Dasar Hukum

Tercantum dalam Pasal 1238 KUH Perdata “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini

---

<sup>28</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2012), hlm. 7. Diakses dari <https://www.google.co.id/>, pada 07 November 2023, 10.50 WIB.

<sup>29</sup> Viswandro, *Kamus Istilah Hukum* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 188.

menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”

### 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna atau tidak sebagaimana mestinya dalam memenuhi prestasi;
- d. Debitur memenuhi prestasi, namun melakukan yang dilangar dalam perjanjian.<sup>30</sup>

### 4. Hal-Hal yang Mengikat Dalam Wanprestasi

- a. Perikatan tetap ada, di mana kreditur dapat menentukan kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila debitur terlambat memenuhi prestasi. Di sisi lain, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur, seperti yang terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata.
- c. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.

---

<sup>30</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, hlm. 292.

- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata kreditur kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi.<sup>31</sup>

## B. Akad *Musyārahah*

### 1. Pengertian *Musyārahah*

*Musyārahah* atau *syirkah* secara etimologi yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan menurut istilah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam usaha tertentu dengan modal yang ditetapkan dengan perjanjian untuk bekerja sama dalam usaha tersebut dan membagi keuntungan dan kerugian dalam bagian tertentu.<sup>32</sup> Pada KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) Buku II Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 20 ayat (3) menyebutkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dan pada Bab VI tentang Ketentuan Umum *Syirkah*, Pasal 136 menyebutkan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal. Serta dalam Pasal 137 yang mana menyebutkan bahwa kerjasama dapat

---

<sup>31</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 99.

<sup>32</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*, hlm. 20.


dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian idbagi sama.<sup>33</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI *musyarakah* atau *syirkah* yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.<sup>34</sup> Maka dapat diartikan bahwa *musyarakah* atau *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu yang mana para pihak memberikan modal dan masing-masing pihak berpartisipasi dalam usaha tersebut, serta keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.

---

<sup>33</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (2011), hlm. 10 dan 45. diakses dari <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>, pada tanggal 24 Agustus 2023, 21.48 WIB.

<sup>34</sup> Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, Jakarta:2017, hlm 2. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, pada 12 November 2023, 23.35 WIB.



Gambar 1.1  
Skema Pembiayaan *Musyarakah*

## 2. Dasar Hukum *Musyarakah*

### a. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an yang membolehkan akad kerja sama yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَا جِهٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَعَفَّرَ رَبَّهُ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S. *Şād*: 24)<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. *Şād* (38): 24.

## b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا"

Dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang bersabda: Allah SWT berfirman: “Aku adalah pihak ketiga (Yang Maha Melindungi) bagi dua orang yang melakukan mitra usaha, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronyanya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka Aku akan keluar dari mereka (tidak melindungi).” (HR. Abu Daud no. 2936, dalam kitab al-Bayru, dan al-Hakim)<sup>36</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa jika dua orang melakukan kerjasama dalam suatu usaha, maka Allah SWT. ikut menemani dan memberikan berkah-Nya, selama salah satunya atau kedua tidak ada yang mengkhianati kerjasama tersebut.

## c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyārahah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”<sup>37</sup>

## 3. Syarat dan Rukun *Musyārahah*

### a. Syarat *Musyārahah*

Dalam penerapan akad *musyārahah* adapun syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:

1) Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum;

<sup>36</sup> Syafri Muhammad Noor, *Hadits Syirkah dan Mudharabah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 9-10.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 91.

- 2) Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung atau terukur;
- 3) Porsi pembagian keuntungan disepakati secara bersama.<sup>38</sup>

b. Rukun *Musyārahah*

Menurut pendapat hanafiyah, rukun *syirkah* hanya ada satu yaitu *shighat* (ijab dan kabul) karena *shighat* yang menjadikan adanya transaksi *syirkah*. Adapun rukun *syirkah* menurut mayoritas para ulama yang berpendapat bahwa ada empat rukun *syirkah* yaitu:

- 1) Ijab-qabul (*sighat*), yaitu adanya kesepakatan antara dua belah pihak yang bekerjasama/bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kemampuan/kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek akad (mahal) atau disebut juga *ma'qūd alaihi*, yaitu yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil.<sup>39</sup>

4. Macam-Macam Akad *Musyārahah*

Secara umum terdapat dua bentuk *musyārahah* atau *syirkah*, yaitu:

- a. *Syirkah* hak milik (*syirkatul amlak*) yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *syirkah*. *Syirkah* hak milik ternagi menjadi dua, yaitu *Syirkah ikhtiyar* dan *Syirkah jabar*.

<sup>38</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 181.

<sup>39</sup> Taufiqur Rahman, *Buku Ajar: Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), hlm. 127.

b. *Syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*). *Syirkah* transaksi yaitu akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri didalam sebuah perikatan modal juga keuntungannya dan kerugian. Jenis *syirkah* dalam *syirkatul uqud* ada lima, yaitu:

- 1) *Syirkah Inan*, yaitu kerjasama bisnis yang dilakukan dua orang atau lebih, dimana masing-masing menyertakan modal dan sekaligus menjadi pengelolanya, kemudia keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.
- 2) *Syirkah Wujuh*, yaitu kerjasama antara dua orang dengan modal dari pihaklain diluar kedua orang tersebut.
- 3) *Syirkah ‘abdan*, yaitu kerjasama bisnis antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang-orang yang melakukan akad *syirkah*.
- 4) *Syirkah mudharabah*, yaitu akad yang mengharuskan ada dua pihak, pihak pemilik modal dan pihak pengelola.
- 5) *Syirkah Mufawadah*, yaitu ganungan dari berbagai jenis *syirkah*.<sup>40</sup>

### C. Gugatan Sederhana dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memuat tata cara Perundang-undangan Indonesia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

<sup>40</sup> Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah...* hlm. 21-22.



2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Povinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengadilan Agama merupakan salah satu instansi di bawah naungan Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah, adapun pembahasan mengenai sengketa ekonomi syariah, yaitu:

#### 1. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah yaitu yang dimaksud ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dan pada Pasal 1 ayat (4) mengenai perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan

shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun *volunteer*.<sup>41</sup>

## 2. Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah atau perbankan syari'ah di Indonesia yang semakin pesat, membantu perputaran perekonomian di negara ini dalam berbagai bidang usaha. Hal tersebut juga menimbulkan berbagai macam permasalahan atau sengketa antara lembaga keuangan atau pelaku usaha dengan masyarakat.

Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi, lembaga keuangan atau para pelaku usaha memiliki berbagai pilihan dalam menyelesaikan sengketa tersebut melalui lembaga penyelesaian sengketa. Di Indonesia memiliki beberapa lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, yaitu seperti Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Pengadilan Negeri. Sengketa ekonomi syari'ah dapat meningkat seiring dengan tingkat kerja sama masyarakat dalam transaksi ekonomi.

Terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur kewenangan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian pada tahun

---

<sup>41</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, (2016) hlm 4 dan 5. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/>, pada 07 November 2023, 09.50 WIB.

2006 lahir UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada tahun 2008, UU Perbankan Syariah menciptakan peradilan umum untuk membantu menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) sebagai pengganti BAMUI telah berjalan sejak tahun 1993 berdasarkan SK MUI No. Kep.392/MUI/V/1993 yang kemudian direvisi dengan SK No. Kep.09/MUI/XII/2003.<sup>42</sup>

Dalam hukum Islam, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa muamalah disebut *al-Shulhu*. Upaya perdamaian ini dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa sendiri atau oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *al-Shulhu*. Penetapan *al-Shulhu* terjadi di luar pengadilan, di mana para pihak sepakat untuk tidak menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa mereka, sesuai dengan Q.S. Hujurat ayat 9.<sup>43</sup>

### 3. Gugatan Sederhana

Gugatan yaitu surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, dalam suatu gugatan memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara serta suatu pembuktian kebenaran suatu

---

<sup>42</sup> Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 2-3.

<sup>43</sup> Muhammad Heri Ardiyanto dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, "Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Al-Ahulhu". Diakses dari <https://www.pasurakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu.html>, pada 21 Desember 2023, 22.30 WIB.

hak.<sup>44</sup> Mulanya gugatan sederhana terbentuk karena ketidakcukupan struktur sistem peradilan yang ada. Pada saat itu prosedur peradilan perdata terlalu rumit bagi para pekerja dan pebisnis yang memiliki usaha kecil dan menengah, karena adanya penundaan dan biaya yang cukup mahal, serta membuat hampir tidak mungkin bagi para penggugat menggunakan sistem pengadilan untuk menagih hutang kecil tanpa menggunakan kuasa hukum, maka dari itu untuk menanggulangi permasalahan tersebut dibuatlah sistem pengadilan gugatan sederhana supaya mempermudah.<sup>45</sup>

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015 yang kini telah dilakukan perubahan menjadi PERMA No. 4 tahun 2019 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana atau SCC (*Small Claim Court*) adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.<sup>46</sup> Hakim yang memeriksa gugatan sederhana ini merupakan hakim tunggal. Dalam proses pemeriksaan, hakim menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat gugatan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kemudian hakim juga menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan tersebut.

---

<sup>44</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm. 29.

<sup>45</sup> Arthur Bestf, dkk, "Peace, Wealth, Happiness, and Small Claim Courts" A Case Study," *Fordham Urban Law Journal* Vol. 21 No. 2 (1994), hlm. 346-348.

<sup>46</sup> Erna Purnawati, "Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)...", hlm. 21.


Adapun syarat untuk mengajukan gugatan sederhana dalam pengadilan antara lain, yaitu:

1. Penggugat adalah orang perseorangan atau yang cakap hukum/badan hukum;
2. Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat;
3. Penggugat dan tergugat berbeda dalam domisili atau daerah hukum yang sama;
4. Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
5. Nilai gugatan yang diajukan atas kerugian paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).<sup>47</sup>

Dalam penyelesaian gugatan sederhana, adapun tahapan-tahapannya yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 2 Tahun 2015, sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Bambang Sugeng Ariadi dan Zahry Vandawati C., *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan sederhana guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata: Suatu Kajian Small Claim Court* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 16.



Gambar 1.2  
Skema Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana

#### D. Proses Hukum dan Putusan Pengadilan Agama

##### 1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum merupakan bagian dari pengaturan di dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana, Upaya hukum dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan Hakim.<sup>48</sup> Adapun menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.<sup>49</sup>

Dapat disimpulkan bahwa upaya hukum merupakan upaya setiap orang yang merasa dirugikan hak atau kepentingannya guna memperoleh

<sup>48</sup> M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 177.

<sup>49</sup> Saharuddin A. Tappu, dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), hlm. 145.

keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

## 2. Macam-Macam Upaya Hukum

Pada dasarnya upaya hukum terbagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Adapun beberapa macam upaya hukum dalam suatu penyelesaian perkara di suatu pengadilan, yaitu sebagai berikut:

### a. Upaya hukum verstek

Yaitu suatu upaya hukum yang mana putusannya dijatuhkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*).<sup>50</sup>

### b. Upaya hukum banding

Yaitu permohonan dari salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama dapat diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Agama. Upaya hukum ini dilakukan agar perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi karena pihak yang mengajukan belum puas dan tidak menerima keputusan pengadilan tingkat pertama.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 131.

<sup>51</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 136.

c. Upaya hukum kasasi

Upaya hukum kasasi adalah permohonan guna pembatalan terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama, atau terhadap putusan pengadilan tingkat banding ke Mahkamah Agung di Jakarta melalui pengadilan tingkat pertama yang mulanya memutus, karena adanya alasan tertentu dalam waktu dan dengan syarat-syarat tertentu.<sup>52</sup>

d. Upaya peninjauan kembali

Peninjauan kembali (PK) yaitu upaya hukum luar biasa pada suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, ketentuannya diatur dalam Bab IV, bagian ke 4 UU No. 14 Tahun 1985. Kewenangan setiap pemeriksaan PK jatuh menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA), apabila MA telah menjatuhkan putusan terhadap perkara PK, putusan bersifat final tidak ada upaya hukum yang lain ketentuan sangat rasional dan logis.<sup>53</sup>

e. Upaya hukum keberatan

Upaya hukum keberatan hanya dapat digunakan dalam gugatan sederhana, diatur dalam Pasal 21 PERMA Tentang Gugatan Sederhana. Batas waktu dari pengajuan permohonan keberatan yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 145.

<sup>53</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 163-164.

<sup>54</sup> Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 91.



### 3. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dalam kewenangan peradilan agama yang diatur dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan disebutkan dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 13 ayat (2) bahwasanya putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam praktek peradilan, prinsip-prinsip peradilan yang leluasa atau bebas tidak senantiasa konsisten diterapkan serta dilaksanakan. Kerap terjadi kesenjangan dalam vonis terhadap suatu perkara, sehingga bermunculan isu yang kerap kali timbul seperti, mafia peradilan dan konspirasi. Maka dari itu aparat penegak hukum khususnya hakim menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum yang harus memberikan teladan dalam menjalankan hukum dan Undang-Undang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Menurut bahasa putusan yaitu hasil atau kesimpulan akhir dari suatu pemeriksaan perkara. Dalam bahasa Belanda disebut *uitspraak van de rechter*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *verdict*. Dalam hal ini mengarah kepada putusan pengadilan yang mana dapat diartikan sebagai

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang diatur dalam KUH Perdata.<sup>55</sup>

Putusan sangat penting dalam penyelesaian perkara karena putusan merupakan titik tengah dan hasil akhir dari perselisihan. Meskipun masing-masing doktrina tidak mendefinisikan putusan dengan cara yang sama, tetapi terdapat inti dari definisi mereka semua yang sama.

Adapun definisi putusan yaitu keputusan atau pernyataan hakim pengadilan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Setiap putusan peradilan agama harus dibuat oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua pengadilan agama serta ditandatangani oleh panitera pengganti yang mengikuti sidang sesuai penetapan panitera.<sup>56</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwasannya putusan merupakan putusan pengadilan tingkat pertama yang mana memuat kesimpulan berdasarkan pemeriksaan suatu perkara yang ditetapkan oleh hakim dalam suatu persidangan.

#### a. Jenis Putusan

##### 1) Putusan Sela

Putusan sela atau putusan yang bersifat sementara bukan merupakan putusan akhir, seperti yang disebutkan dalam Pasal 185

---

<sup>55</sup> Jonaedi Efendi dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 342-343.

<sup>56</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), hlm 12 dan 110. Diakses dari <https://jdih.situbondokab.go.id>, pada tanggal 29 Agustus 2023, 11.44 WIB.

ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Putusan tersebut bertujuan untuk mempermudah perkara yang akan dihadapi.

Putusan ini diucapkan secara terpisah sebelum putusan akhir, tetapi putusan sela tidak dibuat dengan putusan tersendiri, melainkan hanya ditulis pada berita acara persidangan. Jika pihak yang berperkara menginginkan putusan sela, hakim hanya dapat memberikan salinan asli dari berita acara tersebut dengan membayar biayanya. Dalam teori dan praktiknya, putusan sela terbagi menjadi beberapa macam, yaitu putusan *preparatoir*, putusan *interlocutoir*, putusan *incidenteel*, putusan *provisioneel*.<sup>57</sup>

## 2) Putusan Akhir

Putusan akhir yaitu suatu pernyataan yang diucapkan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan, tujuan dari putusan ini adalah untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa yang telah diajukan ke pengadilan oleh masing-masing pihak yang berperkara.<sup>58</sup>

Dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 55. Ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh ketua pengadilan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Dan ketua

---

<sup>57</sup> Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2021), hlm. 27-28. Diakses dari [https://www.google.co.id/books/edition/Eksekusi\\_Putusan\\_Perdata/zBWfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Eksekusi_Putusan_Perdata/zBWfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1), pada tanggal 15 Desember 2023, 21.30 WIB.

<sup>58</sup> Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata*, hlm. 31.

pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau masalah antar dua pihak. Putusan bukan hanya diucapkan, tetapi juga pernyataan yang ditulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>59</sup> Putusan tidak hanya diucapkan, tetapi juga pernyataan yang ditulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan.

Secara istilah *al-'aqd* dicitakan sebagai kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam. Dapat diartikan secara umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain, seperti jual beli dan sebagainya. Pengertian kontrak disebutkan pula di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, dan KHES.<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan Syariah menyebutkan “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.”<sup>61</sup> Dapat diartikan bahwasanya kebebasan berkontrak yaitu kebebasan para pihak untuk

---

<sup>59</sup> Salis Alfian Wijaya, “Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim”. Diakses dari <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>, pada tanggal 31 Agustus 2023, 16.10 WIB.

<sup>60</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 4-10.

<sup>61</sup> Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hlm 4.

mengadakan atau tidak mengadakan sebuah perjanjian, bebas dengan siapa saja dalam mengadakan perjanjian, dan memiliki kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian yang dibuat.

Dalam suatu kontrak atau perjanjian pasti mempunyai acuan atau dasar dalam membuat suatu kontrak tersebut, yang biasa disebut dengan asas. Asas secara etimologi berasal dari bahasa Arab (*asâs*) yaitu berarti dasar, asas, fondasi, prinsip, dan aturan. Dalam KBBI, asas berarti dasar.<sup>62</sup> Adapun asas *public policy* atau asas ketertiban umum, menurut Sudargo Gautama ketertiban umum diartikan sebagai sesuatu yang dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara, apabila di dalamnya terkandung suatu hal atau keadaan yang bertentangan dengan sendi-sendi dan nilai-nilai asasi sistem hukum dan kepentingan nasional suatu bangsa.<sup>63</sup>

Dan dalam berkontrak atau perjanjian, adapun asas *unconscionability* atau asas keseimbangan yaitu keseimbangan posisi para pihak yang membuat kontrak atau perjanjian.<sup>64</sup> Asas tersebut merupakan salah satu asas hukum kontrak yang diterapkan khususnya di negara-negara penganut prinsip *common law*. Apabila dalam suatu kontrak atau perjanjian terdapat unsur yang bertentangan dengan asas tersebut, maka

---

<sup>62</sup> Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, hlm. 69.

<sup>63</sup> Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013), hlm. 151.

<sup>64</sup> Muhammad Dzikirullah H. Noho, *Hukum Kontrak: Asas Keseimbangan Dalam Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar* (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022), hlm. 9.

pengadilan dapat menolak berlakunya suatu kontrak yang dianggap tidak adil atau perjanjian yang memberatkan.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> R M T Kurniadihardja, "Tinjauan Terhadap Asas Unconscionability Dan Penerapannya Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol 3 No.2 (2006), hlm. 75–80. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/17925/tinjauan-terhadap-asas-unconscionability-dan-penerapannya-dalam-kontrak-bidang-p>, pada 22 Desember 2023, 02.00 WIB.

### BAB III

#### DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

##### NOMOR 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

#### A. Deskripsi Sengketa dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

Sengketa yang terjadi pada putusan Pengadilan Agama Purbalingga, perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg merupakan sengketa ekonomi syari'ah yang mana berupa perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi. Kusworo dan Tursinah telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga cabang Segamas dalam perjanjian pembiayaan *musyarakah*. Dimana penggugat telah mengajukan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah, yang mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dengan surat gugatan tertanggal 07 Februari 2022.

Pada tanggal 13 Desember 2018 KSPPS BMT Mentari Bumi (penggugat) dengan Kusworo dan Tursinah (tergugat I dan II) melakukan perjanjian akad pembiayaan *musyarakah*, dengan isi akad bahwa penggugat memberikan pembiayaan kepada tergugat sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitnes yang beralamat di Purbalingga. Telah disepakati dengan jumlah keseluruhan modal Rp. 128.305.000,- (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari

modal BMT sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan anggota memiliki modal sebesar Rp. 39.305.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang masing-masing merupakan penjumlahan modal tersebut 70% (tujuh puluh persen) dan 30% (tiga puluh persen).

Dengan kesepakatan yang mana jangka waktu pembiayaan tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau setara dengan 3 tahun. Terhitung sejak tanggal surat perjanjian tersebut ditandatangani kedua belah pihak, yaitu sejak tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021, anggota sudah harus melunasi. Penggugat dan tergugat telah sepakat bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah 14,19% (empat belas koma sembilan belas persen) dari keuntungan diperuntukan bagi KSPPS BMT Mentari Bumi dan 85,81% (delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen) dari keuntungan yang diberikan untuk anggota.

Bahwa setelah dilaksanakannya relisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, pada jatuh tempo angsuran pertama tertanggal 13 Januari 2019. Tergugat tidak membayarkan modal dan bagi hasil kepada penggugat, hingga Desember 2021 tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil. Penggugat juga telah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, tergugat telah menunggak pembayaran sejak Januari 2019. Yang mana perbuatan tergugat dianggap telah melakukan cedera janji/ingkar janji/wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban tergugat sesuai dengan



perjanjian yang telah dibuat, penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan *Musyarakah* No. 001/461-13/12/18.

Sehingga penggugat menanggung kerugian dengan perincian; sisa modal Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), tunggakan bagi hasil Rp. 51.250.680,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) denda keterlambatan Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) biaya kunjungan/penagihan Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total keseluruhan Rp. 141.200.680,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah), sengketa kedua belah pihak diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga.

Dan kemudia tergugat merasa keberatan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat, yang mana telah dijatuhkan putusannya oleh hakim tunggal. Kemudian tergugat mengajukan upaya hukum keberatan tertanggal 21 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 21 Maret 2022, dengan Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, dan telah mengajukan memori keberatan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalinga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

**B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Musyārahah***

Dalam memutuskan perkara sengketa wanprestasi ekonomi syariah dalam akad pembiayaan *Musyārahah* perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA/Pbg Hakim Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan penggugat telah terjadi perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi oleh para tergugat terhadap pembayaran atas pembiayaan *Musyārahah* No. 001/461-13/12/18, tertanggal 13 Desember 2018. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor Akad Pembiayaan *Musyārahah* No. 55/507-1/10/17, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Purbalingga.

Pokok perkara yang terjadi antara penggugat dan tergugat berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang adanya akad pembiayaan berdasarkan prinsip *musyārahah* antara Penggugat dan Tergugat, jumlah dan nisbahnya, macetnya pembayaran angsuran oleh Tergugat, telah diberinya 3 kali peringatan disaksikan, didengar langsung dan dialami langsung oleh kedua saksi Penggugat. Oleh karena itu patut jika Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya akad pembiayaan *musyārahah* antara Penggugat dan Tergugat dengan total modal usaha pembuatan peralatan fitness Rp.128.305.000,- yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp.89.000.000,- modal Tergugat sebesar Rp.39.305.000, pengembalian modal Penggugat yang dibayar secara angsur setiap bulan oleh Tergugat sebesar Rp.2.472.222,- dan proyeksi bagi hasil dibayar secara angsur setiap bulan sebesar Rp.1.423.630, dengan tenor 3 tahun pelunasan, dan telah diberinya Surat Peringatan I, II dan III kepada Tergugat, dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang biaya kunjungan/penagihan akibat keterlambatan pembayaran sesuai dengan peraturan KSPPS BMT Mentari Bumi yang dituangkan ke dalam Akad *Musyārahah* Pasal 5 ayat 5, yakni dengan biaya kunjungan/penagihan sebesar Rp.25.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp.475.000, menurut Hakim perjanjiannya adalah sah, namun faktanya kedua saksi Penggugat hanya menyebutkan masing-masing 3 kali melakukan kunjungan/penagihan, itupun

ada yang bersama-sama melakukan kunjungan/penagihan, olehnya angka Rp.475.000,- menunjukkan bahwa kunjungan/penagihan telah dilakukan sebanyak 19 kali bukan 5 atau 6 kali. Juga Pasal yang seharusnya dijadikan dasar adalah Pasal 9 ayat 4 Akad *Musyārahah* ini, bukan Pasal 5 ayat 5. Berdasarkan fakta tersebut maka patut jika Hakim menyatakan bahwa dalil Penggugat tentang hal ini tidak terbukti.

Pada upaya hukum keberatan yang mana telah diajukan oleh pemohon keberatan/tergugat, tertanggal 21Maret 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 21 Maret 2022, dengan Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, telah mengajukan memori keberatan. Berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, keberatan dari pemohon keberatan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut,perhitungan kerugian termohon keberatan/penggugat oleh hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebesar Rp140.200.680,- yang rinciannya per Oktober 2020 sebagai berikut: sisa modal Rp89.000.000,- tunggakan bagi hasil Rp51.250.680,- adalah kurang tepat karena tidak sesuai dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), *amanah* (saling percaya) dan *'adalah* (keadilan),

Hal mana penting bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperbaiki amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tanggal 14 Maret 2022 dengan menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat I dan Turut Termohon Keberatan/Tergugat II untuk membayar sebesar Rp101.812.670,00 dengan rincian: sisa modal Rp 89.000.000, dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp1.423.630,00 x 9 bulan = Rp. 12.812.670,- kepada Termohon Keberatan/Penggugat.<sup>67</sup>

**C. Isi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Akad *Musyārakah***

Berdasarkan pertimbangan melalui pembuktian-pembuktian yang ada pada saat persidangan, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi/ 11 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh Amran Abbas, S.Ag, S.H, M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan Sudin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut. Di mana perkara ini diajukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi, yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No. 101 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Sebagai Penggugat. Dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd., yang berkedudukan sebagai Pengurus KSPPS BMT Mentari Bumi.

---

<sup>67</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

Selanjutnya Kusworo sebagai Tergugat I, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Metenggeng Rt. 17 Rw. 09 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Dan Tursinah sebagai Tergugat II, berumur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Metenggeng Rt. 17 Rw. 09 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. Memutus perkara ini dengan putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp. 140.250.680,- kepada Penggugat
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,-

Adapun putusan pada upaya hukum keberatan/ Permohonan Keberatan, berdasarkan pertimbangan melalui memori keberatan dan kontra memori keberatan, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh H. Mahrus, Lc., M.H.,

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H., dan Drs. H.M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim anggota, serta Sudin, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti yang menangani perkara tersebut. Memperbaiki perkara ini dengan putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Tergugat I/Pemohon Keberatan dapat diterima
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk sebagian.
  - b. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Keberatan dan Para Tergugat/Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan.
  - c. Menyatakan demi hukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ciderajaji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018.
  - d. Menghukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar kerugian sampai dengan periode September 2019 sebesar Rp101.812.670,00 kepada Penggugat/Termohon Keberatan.

- e. Menghukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.420.000,00.
- f. Membebaskan kepada Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat keberatan yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- g. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk selebihnya.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalinga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.



**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERBEDAAN  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH  
DENGAN AKAD *MUSYĀRAKAH* PADA PUTUSAN PERKARA NOMOR  
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.**

**A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonmi Syariah Dengan Akad *Musyārahah* Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg**

Dijelaskan pada Pasal 25 ayat (3) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwasanya “Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>69</sup>

Dalam memberikan suatu pertimbangan guna memutuskan perkara, perbedaan pendapat antara Hakim satu dengan lainnya pasti akan selalu ada dan dianggap wajar, maka hal tersebut juga memerlukan musyawarah untuk mencapai putusan yang seadil-adilnya. Pertimbangan yang diambil oleh seorang hakim saat membuat keputusan sangat penting dan berdampak pada hasil perkara hukum. Pertimbangan yang diambil oleh seorang hakim berbeda-beda tergantung pada jenis kasus, sistem hukum yang berlaku, dan

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 10.

nilai-nilai hukum yang dianut dalam yurisdiksi tersebut. Sebelum membuat keputusan, hakim harus bertindak dengan seadil-adilnya dan jujur.

Dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah, yang mana dalam suatu gugatan sederhana akan ditangani oleh Hakim Tunggal yang akan menjatuhkan perkara tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal (3) dan (4) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan PERMA No. 4 Tahun 2019. Dan apabila pihak yang kalah keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim, jalan satu-satunya untuk tindakan lebih lanjut yaitu mengajukan upaya hukum keberatan.

Pada praktiknya perbedaan putusan Hakim yang sering terjadi memberikan sebuah pertanyaan apakah Hakim maupun Pengadilan sudah melaksanakan tugasnya untuk menegakan hukum secara tepat dan seadil-adilnya. Dimana hakim tidak memihak (*imparatial jugde*) dalam memutus suatu perkara yang mana melihat dari beberapa bukti secara lisan maupun tertulis dalam suatu persidangan inilah yang menjadikan adanya perbedaan pertimbangan hakim, antara hakim ketua dengan hakim anggota yang memutuskan suatu perkara. Dalam hal ini perbedaan putusan yang dimaksud yaitu adanya perbedaan putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, yang mana pada pertimbangan yang diambil oleh hakim pada satu putusan memiliki perbedaan antara putusan awal yang telah dikeluarkan dengan putusan yang dikeluarkan pada upaya hukum selanjutnya.

Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai wanprestasi sengketa ekonomi syari'ah pada pembiayaan *musyārah* yang mana pada putusan awal Hakim tunggal sudah menjatuhkan amar putusan, namun adanya pengajuan upaya keberatan dari pihak Tergugat yang mana ditangani oleh Majelis Hakim. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan pada amar putusan yang ada, karena adanya pertimbangan yang berbeda antara Hakim Tunggal dan Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan pada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tunggal, bahwasanya atas dasar-dasar pembuktian selama persidangan, telah terbukti KSPPS BMT Mentari Bumi telah mengadakan Akad Pembiayaan *Musyārah* untuk modal usaha pembuatan peralatan fitness dengan kesepakatan-kesepakatan di dalam akadnya, yang mana akad ini termasuk kedalan *syirkah uqud*. Oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan *Musyārah* Nomor 001/461-13/12/18, tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sah.

Bahwa setelah dilaksanakannya pembiayaan, Tergugat tidak membayarkan modal dan bagi hasil kepada penggugat, hingga Desember 2021 tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil. Penggugat juga telah mengeluarkan surat peringatan I, II, dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, tergugat telah menunggak pembayaran sejak Januari 2019.

Bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari satu orang saksi, Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup kecuali ada bukti lain yang mendukung, hal ini sesuai dengan azas hukum yang menyatakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), dan Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara.

Terkait dengan bantahan Tergugat bahwa kegagalan untuk memenuhi kewajiban mengangsur hutang kepada Penggugat karena usaha perakitan dan pembuatan bahan-bahan untuk rangkaian alat fitness tidak berkembang karena gagal dibeli oleh orang dari Solo. Jika ini dihubungkan dengan fakta bahwa tidak ada laporan *cash flow* atau pendapatan hasil usaha Tergugat kepada Penggugat, maka ketiadaan laporan tersebut dianggap sebagai ketidakmampuan Tergugat untuk menjalankan bisnisnya, maka hal tersebut yang menjadikan timbulnya wanprestasi. Sebaiknya jika ada kendala dalam bisnis Tergugat, alangkah baiknya Tergugat melaporkan aliran dana usahanya kepada Penggugat untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian dibagi sama sesuai dengan perjanjian dalam akad *musyākarah*. Namun, karena Tergugat tidak melakukannya, maka oleh Hakim bisnisnya dianggap tidak masalah.

Telah diputuskan pada tanggal 14 Maret 2022 bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 140.250.680,- sebagai akibat dari ingkar janji, cidera janji, dan wanprestasi, serta membayar biaya perkara tersebut. Bukti yang dikuatkan dengan pengakuan Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat belum

mengembalikan modal sebesar Rp. 89.000.000,- bersama dengan proyeksi nisbah/bagi hasil yang diproyeksikan sebesar Rp. 51.250.680,-.

Dalam hal ini dimana Hakim Tunggal memeriksa putusan tersebut berdasarkan pembuktian-pembuktian selama berjalannya persidangan, namun karena Hakim menganggap Tergugat tidak melaporkan permasalahan dalam usahanya kepada Penggugat, sehingga Hakim menganggap usaha tersebut tetap memiliki keuntungan, yang mana perhitungannya sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Karena Tergugat merasa diberatkan apabila membayarkan Rp. 140.250.680,- kepada Penggugat dikarenakan memang tidak adanya keuntungan yang dapat dibagikan kepada Penggugat, maka adanya upaya hukum dari Tergugat yaitu dengan mengajukan permohonan keberatan berdasarkan memori keberatan kepada Pengadilan Agama Purbalingga. Dalam upaya ini ditangani oleh Majelis Hakim yang mana waktu untuk menjatuhkan putusan pada upaya keberatan yaitu selama 7 hari. Mengenai kerugian yang dialami Penggugat/Termohon Keberatan.

Bahwa pertimbangan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg terkait hukuman terhadap Pemohon Keberatan/Turut Termohon Keberatan awalnya Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp.140.250.680,- kepada Termohon Keberatan/Semula Penggugat, Majelis Hakim tidak sependapat terkait besarnya, dan mempertimbangkan sendiri melalui permusyawaratan

Majelis Hakim. Hal tersebut yang memunculkan adanya perbedaan pada pertimbangan Hakim.

Dalam putusan upaya keberatan tersebut pengadilan telah menggunakan tolak ukur asas penyalahgunaan keadaan atau penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, dimana adanya kelemahan atau keadaan yang tidak berimbang antara dua pihak, dimana Penggugat memanfaatkan kelemahan Tergugat sehingga perjanjian tersebut tidak dapat ditolak oleh pengadilan.

Pada dasarnya prinsip *musyārahah* yaitu ta'awun (tolong menolong), amanah (saling percaya) dan 'adalah (keadilan) sehingga dalam menetapkan keuntungan dan kerugian serta bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian dalam menjalankan usaha *musyārahah* oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Penggugat harus mengedepankan ketiga prinsip tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg memutuskan bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat harus membayar Rp140.200.680,- kerugian, yang diperincikan pada Oktober 2020 sebagai berikut: sisa modal Rp 89.000.000,- dan tunggakan bagi hasil Rp51.250.680,- dianggap kurang tepat, tidak sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong), amanah (saling percaya), dan 'adalah Ini juga berkaitan dengan konsep hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabahnya adalah hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*), bukan hanya hubungan debitur-kreditur.

Oleh karena itu dalam putusan dengan upaya keberatan yang diajukan oleh Tergugat, berdasarkan KHES Pasal 177 dimana seharusnya kerugian ditanggung secara proporsional/ditanggung bersama. Namun karena adanya desakan dari Penggugat yang tetap ingin memperoleh keuntungannya maka Majelis Hakim memperbaiki perhitungan yang dijatuhkan kepada Tergugat agar tidak begitu memberatkan Tergugat.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperbaiki amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tanggal 14 Maret 2022 dengan menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat I dan Turut Termohon Keberatan/Tergugat II agar membayar sebesar Rp. 101.812.670,- dengan rincian: sisa modal Rp. 89.000.000,- dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 1.423.630,- x 9 bulan = Rp. 12.812.670,- kepada Termohon Keberatan/Penggugat.

**B. Analisis Perbedaan Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Dengan Akad *Musyārahah* Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Pada putusan awal perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg yang diputus oleh Hakim tunggal, beranggapan bahwa Penggugat merasa dirugikan. Dan berdasarkan pertimbangan Hakim tunggal, melihat dari dalil-dalil Penggugat tentang adanya akad *musyārahah* antara Penggugat dan Tergugat. Adanya kesepakatan yang sudah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat untuk melakukan akad *musyārahah* dengan berdasarkan rukun

*syirkah*, yaitu ijab dan kabul, subjek perikatan, serta objek perikatan. Dalam hal ini Hakim memutuskan berdasarkan ketentuan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati bersama.

Majelis Hakim yang menangani upaya keberatan pada perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, beranggapan bahwa dalam berjalannya pembiayaan dengan akad musyarakah tersebut, pihak Termohon Keberatan/Penggugat dianggap lalai karena tidak adanya pengawasan terhadap pengelolaan usaha tersebut, karena yang disebut dengan akad musyarakah antara kedua belah pihak juga harus ikut serta dalam pengelolaan usaha tersebut. Namun dalam hal ini Penggugat hanya turut serta dalam memberikan modal, dan ketika usaha tersebut mengalami kemacetan atau kendala yang mengakibatkan tidak adanya keuntungan Penggugat tetap saja meminta nisbah bagi hasil.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa Penggugat kurang menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*), seharusnya jika modal usaha yang telah diberikan kepada Tergugat mengalami kemacetan karena gagal jual, Penggugat harus segera mengajukan gugatannya kepada pihak yang berwajib, bukan membiarkan modal milik penggugat yang berada di Tergugat sampai dengan jatuh tempo 36 bulan.

Majelis Hakim beranggapan seharusnya jika memang usaha tersebut mengalami kendala bahkan sampai mengalami kerugian, hal tersebut ditanggung bersama antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat tetap



saja meminta nisbah maka dianggap memberatkan Tergugat yang memang terkedala dalam usaha tersebut. Ketidak adanya pengawasan dari pihak Penggugat kepada Tergugat pada saat berjalannya akad *musyārahah* tersebut dianggap telah menciderai akad/prinsip akad, maka Majelis Hakim beranggapan pada praktiknya Penggugat tidak menjalankan akad tersebut dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan KHES.

Hukum ekonomi syariah memiliki asas-asas, salah satunya yaitu asas *musyārahah*. Menurut asas *musyārahah* setiap jenis transaksi kerjasama yang menguntungkan bukan hanya bermanfaat bagi satu pihak yang terlibat tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu yang terlibat. Oleh karena itu, harta dalam transaksi diperlakukan sebagai milik bersama dan tidak boleh dimiliki oleh individu.<sup>70</sup>

Dalam melakukan suatu pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, seperti dalam permasalahan ini yang mana dalam pembiayaan akad *musyārahah*, pada Pasal 137 KHES Buku II Bab VI tentang Ketentuan Umum Syirkah, menyebutkan bahwa “kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan atau kerugian dibagi sama.”

Pada perkara ini adanya permintaan nisbah dari Penggugat kepada Tergugat, karena wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dimana pada faktanya Tergugat tidak memiliki keuntungan sama sekali dalam menjalankan usaha pembuatan alat sehingga tidak dapat membagikan

---

<sup>70</sup> Muhamad Kholid, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah” dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, 2018, hlm. 151.

nisbahnya kepada Peggugat. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah* mengenai ketentuan keuntungan, kerugian, dan pembagian disebutkan bahwa “kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para pihak *syarik* secara proporsional sesuai dengan modal usaha yang disertakannya”.

Hal yang dilakukan Peggugat tersebut menjadikan akad pembiayaan tersebut menjadi rusak karena memberatkan pihak Tergugat yang mana tidak adanya keikutsertaan Peggugat dalam menjalankan usaha tersebut, dan tidak adanya pengawasan untuk memeriksa berjalannya usaha tersebut. Dan Peggugat tetap saja meminta pembagian keuntungan, sedangkan pada faktanya dalam usaha tersebut tidak adanya keuntungan, melainkan hanya kerugian yang didapat oleh Tergugat.

Menurut penulis, Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga telah membuat keputusan yang tepat tentang perkara upaya hukum keberatan tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 26 ayat (2), dengan mempertimbangkan apa yang ada dalam memori keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan memori keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan, serta kerugian yang dialami.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg pada Gugatan Sederhana Wanprestasi Ekonomi Syariah Dengan Akad *Musyārahah*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai wanprestasi sengketa ekonomi syari'ah pada pembiayaan *musyārahah* yang mana pada putusan awal Hakim tunggal sudah menjatuhkan amar putusan, namun adanya pengajuan upaya keberatan dari pihak Tergugat yang mana ditangani oleh Majelis Hakim. Hal ini menimbulkan adanya perbedaan pada amar putusan yang ada, karena adanya pertimbangan yang berbeda antara Hakim Tunggal dan Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg terkait hukuman terhadap Pemohon Keberatan/Turut Termohon Keberatan awalnya Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp.140.250.680,- kepada Termohon Keberatan/Semula Penggugat, Majelis Hakim tidak sependapat terkait besarnya, dan mempertimbangkan sendiri melalui permusyawaratan Majelis Hakim. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperbaiki amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tanggal 14 Maret 2022 dengan

menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat I dan Turut Termohon Keberatan/Tergugat II agar membayar sebesar Rp. 101.812.670,- dengan rincian: sisa modal Rp. 89.000.000,- dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp. 1.423.630,- x 9 bulan = Rp. 12.812.670,- kepada Termohon Keberatan/Penggugat.

2. Dalam perbedaan pertimbangan antara Hakim Tunggal dan Majelis Hakim yang menangani perkara wanprestasi Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, berdasarkan hasil analisis yang telah penulis uraikan maka keputusan Hakim yang tepat adalah pada upaya hukum keberatan yang diadili oleh Majelis Hakim, karena dalam suatu akad *musyārahah* dimana kerja sama antara dua orang atau lebih yang keuntungannya dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama dan kerugian ditanggung secara bersama. Dengan berdasarkan dasar hukum KHES Pasal 46 bahwasanya memang telah terjadi kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat, serta Turut tergugat dengan membuat suatu akad berupa akad *musyārahah*, dan tergugat tidak dapat memberikan nisbah bagi hasil, sehingga tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi. Namun karena adanya desakan dari Penggugat yang tetap ingin memperoleh keuntungannya maka Majelis Hakim menghitung sejak awal jatuh tempo sampai dengan surat peringatan ke 3. Dalam hal ini sebenarnya pertimbangan Hakim Tunggal dengan Majelis Hakim masih kurang tepat jika disesuaikan dengan KHES Buku II Bab VI Pasal 137. Maka dalam hal ini berdasarkan hasil musyawarah.

Majelis Hakim memberikan keringanan kepada Tergugat dalam membayarkan kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat.

## B. Saran

Berkaitan dengan penyelesaian perkara wanprestasi pada perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg mengenai akad *musyārahah* dimana adanya perbedaan pada pertimbangan Hakim yang tercantum pada putusan tersebut.

1. Bagi jajaran Hakim hendaknya lebih memperhatikan proyeksi perhitungan dalam suatu perkara ekonomi syariah, bukan hanya sekedar mempertimbangkan suatu akad tersebut sah atau tidak. Namun, juga perlu mempertimbangkan bagaimana praktik tersebut diterapkan pada suatu akad yang telah dibuat.
2. Bagi masyarakat yang melakukan atau membuat suatu akad kerjasama terutama pada akad *musyārahah*, alangkah baiknya jika memang dalam usaha tersebut mengalami kendala yang mengakibatkan tidak adanya keuntungan sama sekali, melainkan hanya mendapat kerugian. Seharusnya hal tersebut ditanggung bersama dan tidak boleh memaksakan untuk meminta keuntungan kepada pihak lain, serta jika ingin meminta pertanggungjawaban dalam usaha yang bermasalah maka meminta kembalikan saja modal di awal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. *Ensiklopedi Muslim/Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri. Jakarta: Darul Falah, 2003.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2012.  
<https://www.google.co.id/>.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ariadi, Bambang Sugeng dan Zahry Vandawati C. *Problematika Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan sederhana guna Mengurangi Penumpukan Perkara Perdata: Suatu Kajian Small Claim Court*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021.
- Aulia, Emna. *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Batubara, Suleman dan Orinton Purba. *Arbitrase Internasional*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2013.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Efendi, Jonaedi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*. Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Q.S. Şād (38): 24.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press, 2020.
- Noho, Muhammad Dzikirullah H. *Hukum Kontrak: Asas Keseimbangan Dalam Kerjasama Build Operate Transfer (BOT) Bidang Pasar*. Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2022.

- Noor, Syafri Muhammad. *Hadits Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar: Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lamongan: Academia Publication, 2021.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Sholihin, M. Firdaus dan Wiwin Yulianingsih. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sunandar, Nandang. *Eksekusi Putusan Perdata*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2021.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Eksekusi\\_Putusan\\_Perdata/\\_zBWfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Eksekusi_Putusan_Perdata/_zBWfEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1).
- Tappu, Saharuddin A., dkk. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Viswandro. *Kamus Istilah Hukum*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2014.
- Yasardin. *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

## **B. Skripsi**

- Arraafi, Alfi Yudhistira. “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata di Pengadilan (The Settlement of Small Claim Civil Lawsuit in the Local Court)*”. Skripsi. Jember: Universitas Jember, 2016.
- Hamdi, Faizal. “*Analisis Putusan Gugatan Sederhana Perkara Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Rugi pada Akad Murābahah (Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PA.Btl)*”. Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

Mumtaza, Ityana Zena. “Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)”. Skripsi. Semarang: UNISSULA, 2022.

Zuhriyah, Ismi Nikmah. “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Gugatan Sederhana Pengadilan Agama Purbalingga (Studi Putusan Nomor 0001/Pdt.GS/2019/PA.Pbg)”. Skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

### C. Jurnal/Artikel

Ardiyanto, Muhammad Heri dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu. “Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau Dari Al-Ahulhu”. <https://www.pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-syariah-di-pengadilan-agama-di-tinjau-dari-al-shulhu.html>.

Bestf, Arthur, dkk. “Peace, Wealth, Happiness, and Small Claim Courts” A Case Study,” *Fordham Urban Law Journal* Vol. 21 No. 2, 1994.

Kholid, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah” dalam *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, 2018.

Purnawati, Erna “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Selong” dalam *Jurnal Juridica* Vol. 2 No. 1, 2020. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/179>.

R M T Kurniadihardja, "Tinjauan Terhadap Asas Unconscionability Dan Penerapannya Dalam Kontrak Bidang Pertambangan Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol 3 No.2 (2006), <https://www.neliti.com/publications/17925/tinjauan-terhadap-asas-unconscionability-dan-penerapannya-dalam-kontrak-bidang-p>.

Rasyid, Abdul dan Tiska Andita. “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah” dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 12 No. 2, 2019. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id>.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.



Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id>.

Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Syirkah*, Jakarta, 2017. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg.

**E. Web/Internet**

Wijaya, Salis Alfian. “Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim”. <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>. Diakses tanggal 31 Agustus 2023.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



Lampiran 1

Surat Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 2310/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/10/2023

13 Oktober 2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Agama Purbalingga  
Di  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Alita Noni Ardian
2. NIM : 1917301058
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Semester : 9
5. Tahun Akademik : 2023/2024
6. Alamat : Jl. Ahmad Yani Gang 2 No. 9 RT 006 RW 006,  
Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan  
Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
7. Judul Proposal Skripsi : Analisis Perbedaan Putusan Hakim Terhadap  
Akad Musyarakah Perspektif Hukum Ekonomi  
Syariah (Studi Putusan Nomor  
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Putusan Perkara Nomor:  
3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg
2. Tempat/ Lokasi : Pengadilan Agama Purbalingga
1. Waktu Observasi : Tanggal 16 Oktober – 16 Desember 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Agus Sunaryo

Lampiran 2

Surat Keterangan Penelitian Dari PA Purbalingga



**PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA KELAS IA**  
Jl. Let. Jend. S. Parman No.10, Telp. (0281) 891174 Fax.(0281)892320  
Website : www.pa-purbalingga.go.id,Email : pa\_purbalingga@yahoo.co.id  
**PURBALINGGA - JAWA TENGAH KODE POS 53314**

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : W11-A23/459/HM.00/VII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Alita Noni Ardian  
NIM : 1917301058  
Semester/Prodi : IX (Sembilan)/Hukum Ekonomi Syariah

telah melaksanakan penelitian data dan melakukan wawancara di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas IA pada tanggal 20 Oktober 2023 guna penyusunan Skripsi dengan judul "Analisis Perbedaan Putusan Hakim Terhadap Akad *Musyarakah* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg);

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 31 Oktober 2023

Ketua,



Drs. Jakfaroni, S.H.

NIP. 196905081994031003

### Lampiran 3

### Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

#### **P U T U S A N** **Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syari'ah dengan akad musyarakah, antara pihak-pihak :

#### **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi,**

yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No.101 Kecamatan Kemangkong Kabupaten Purbalingga, dengan Akta Pendirian Nomor : 019/BH/KDK-11-17/IX/1999, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 33 yang dibuat oleh Riana Budhijani, SH, M.Kn, notaris di Purbalingga, dan telah disetujui oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 000374/PAD/M.KUM.2/VIII/2018, dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, lahir di Purbalingga tanggal 09 Oktober 1970, dalam kedudukannya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi, berdasarkan surat kuasa pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan :

**Kusworo**, lahir di Banyumas pada tanggal 17 September 1982 (40 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Metenggeng RT.17 RW.09 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Tergugat I;

**Tursinah**, lahir di Purbalingga pada tanggal 04 Juni 1983 (37 tahun), jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Metenggeng RT.17 RW.09 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;  
Telah memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi Penggugat dan Para Tergugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, pada tanggal 14 Februari 2022, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

##### **I. Alasan Penggugat**

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 89.000.000,- yang akan digunakan sebagai modal usaha pembuatan peralatan fitness.
2. Bahwa atas pengajuan pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Segamas, yang mana isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa KSPPSBMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan Musyarakah kepada anggota sejumlah Rp.89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitness yang beralamat di Purbalingga;
  - b. Bahwa Anggota disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp. 128.305.000,- (*seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang terdiri dari modal BMT sebesar Rp. 89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) dan anggota memiliki modal sebesar Rp. 39.305.000,- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang masing-masing secara berturut-turut merupakan dari jumlah modal tersebut diatas 70% (*tujuh puluh persen*) dan 30% (*tiga puluh persen*);

- c. Bahwa Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 36 (*tiga puluh enam*) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2021, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.
- d. Bahwa anggota dan BMT sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
- 14.19% (*empat belas koma sembilan belas persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi KSPPS BMT mentari Bumi;
  - 85.81% (*delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi anggota.
- e. Bahwa pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp. 2.472.222,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) dan proyeksi bagi hasil dibayar secara angsur sebesar Rp. 1.423.630,- (*satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) wajib dibayar setiap tanggal 13 selama jangka waktu 36 (*tiga puluh enam*) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan pihak kedua.
- f. Bahwa guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 seluas 277 m<sup>2</sup> terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
- g. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 9 ayat 3.

- h. Bahwa apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka anggota dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) setiap kali kunjungan Akad Pasal 9 ayat 4.
3. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
- a. Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 pada saat jatuh tempo angsuran yang pertama, Tergugat tidak membayarkan modal maupun bagi hasil kepada Penggugat.
  - b. Bahwa hingga bulan Desember 2021, Tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan (*akad pasal 8 ayat 1*).
4. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut padatanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.
5. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan tunggakan bagi hasil kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.
6. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Oktober 2020 sebagai berikut :
- |   |                        |
|---|------------------------|
| Sisa Modal                                      | : Rp. 89.000.000,-     |
| Tunggakan Bagi Hasil                            | : Rp. 51.250.680,-     |
| Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)       | : Rp. 475.000,-        |
| Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5) | : <u>Rp. 475.000,-</u> |
| Total Kewajiban Tergugat                        | : Rp.141.200.680,-     |
- II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :
- 1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
  - 2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut Bukti P-2;



- 3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut Bukti P-3;
- 4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusworo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 ;
- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tursinah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6 ;
- 7) Foto Copy pengajuan pembiayaan atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Foto Copy Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8 ;
- 9) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang ( kuitansi pencairan ), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
- 10) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10 ;
- 11) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 Tanggal 15 Maret 2017 Seluas 277 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00012/Metenggeng/2016 tanggal 30 September 2016 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.14.12.00183 terletak di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Kusworo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;
- 12) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
- 13) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 08 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;
- 14) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 17Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;
- 15) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 06 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15 ;

### III. Bukti Surat

#### 1. Identitas Tergugat

Keterangan Singkat :

Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.

2. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018.

Keterangan Singkat :

Tergugat telah menandatangani Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018.

3. Perincian Kewajiban Anggota

Keterangan Singkat :

Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan Oktober 2020 sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

4. Jaminan Anggota berupa Sertifikat Hak milik

Keterangan Singkat :

Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 000280 tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

5. Surat-surat

- a. Penggugat melayangkan 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu :

Surat Peringatan I tertanggal 08Maret 2019, Surat Peringatan II tertanggal 17 Juni 2019, Surat Peringatan III tertangga 06 September 2019.

Keterangan Singkat :

Bahwa setelah Surat Peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

#### IV. Saksi

1. Nama : Firmansyah  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 18Agustus1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Senon RT 05 RW 02 Kecamatan  
Kemangkun, KabupatenPurbalingga;
2. Nama : Handoyo  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 Agustus 1981

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kemangkon RT 03 RW 01 Kecamatan  
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;

Keterangan Singkat :

Firmansyah dan Handoyo adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Acount Officer. Yang bersangkutan melakukan kunjungan kerumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai penyelesaian kewajiban Tergugat. Namun menurut keterangannya, Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ciderajanji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapa puluh rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara ini meliputi isi gugatan, nilai gugatan, domisili para pihak, jumlah para pihak dan bukti surat yang akan diajukan oleh Penggugat, dan ternyata perkara ini memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana;

Bahwa dalam sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir di persidangan, dan di dalam persidangan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat. Di dalam upaya mediasi tersebut Tergugat I menyatakan bahwa Para Tergugat telah menawarkan bentuk kesepakatan kepada Penggugat dengan cara Para Tergugat bersedia membayar kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat namun hanya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja, lalu semua hutang Para Tergugat dianggap lunas. Dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan tidak bersedia jika hanya dibayar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saja oleh Tergugat I dan II jika sisanya dianggap lunas. Dengan demikian upaya mediasi oleh Hakim dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang pertama Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara *equality before the law* (perlakuan yang sama di hadapan hukum) mengenai hukum acara yang berlaku di dalam gugatan sederhana serta limit waktu yang diberikan kepada Hakim Tunggal untuk memutuskan perkara ini yakni tidak lebih dari 25 hari kerja terhitung sejak sidang pertama sampai pembacaan putusan nanti;

Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa saya benar mengakui bahwa benar adanya akad pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPBMT Mentari Bumi terhadap Tergugat, dimana tanggal dan waktu akad tersebut sebagaimana tertulis pada perjanjian akad pembiayaan musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 yang bertempat di Kantor KSPPBMT Mentari Bumi Cabang Segamas, dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp.89.000.000,- yang mana tujuan dari pembiayaan tersebut adalah untuk penambahan modal pembuatan alat gym;

2. Namun setelah pembiayaan tersebut direalisasikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya seperti dalam pengajuan pembiayaan tersebut di atas alat fitnes yang telah selesai dibuat gagal dipesan oleh konsumen sehingga pembiayaan itu macet total dan tidak bisa memutarakan pembiayaan tersebut di atas sesuai dengan apa yang telah dianggarkan;
3. Dengan alasan Penggugat pada Nomor 6 dijelaskan “bahwa akibat perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Oktober 2020 sebagai berikut :

Sisa Modal	: Rp. 89.000.000,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 51.250.680,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. <u>475.000,-</u>
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.141.200.680,-

Namun dalam hal ini merasa sangat keberatan dan sangat terbebani karena mengingat keadaan usaha yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan benar-benar adanya bahwa macet total sehingga tidak bisa mengembalikan pembiayaan tersebut di atas secara utuh, sebagaimana dalam pemahaman akad musyarakah atau bagi hasil tentunya di saat pembiayaan yang direalisasikan ada terkendala maka dari pemberian pembiayaan pun harus memahaminya, karena musyarakah ini termasuk syirkah uqud yang mana keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak, dan juga termasuk dalam rukun akad musyarakah yang mana dijelaskan dalam salah satu rukun akad musyarakah yaitu nisbah atau bagi hasil dalam hal ini bisa dalam pemahaman untung dan rugi bisa diperhitungkan bersama;

4. Dalam alasan Penggugat, Penggugat pula menyampaikan bahwasanya Tergugat telah wanprestasi namun dalam hal ini Tergugat keberatan dikarenakan akad ini bukanlah akad yang pertama melainkan akad lanjutan dari akad sebelumnya yang mana akad awal pembiayaan sebesar Rp.100.000.000,- yang direalisasikan pada tanggal 19 Maret 2018 namun ada pembayaran Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,-

yang tanggal dan waktunya Tergugat tidak ingat, namun atas saran dari Penggugat agar dirubah menjadi akad musyarakah sehingga Tergugat mengiyakan dengan harapan bisa lebih ringan dalam pengembalian pembiayaan tersebut, namun dalam realitanya usaha Tergugat masih belum bisa berjalan normal ditambah dengan kondisi pandemi;

5. Dalam alasan Penggugat, pada poin 4 “bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut padatanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan”, dalam hal ini Tergugat merasa keberatan karena dengan jelas Tergugat telah mengajukan pelunasan dengan dilampirkan surat pengurangan pelunasan pembiayaan yang mana surat itupun yang meminta dan disarankan oleh Penggugat di dalam pengajuan tersebut Tergugat mengajukan pelunasan sebesar Rp.100.000.000,- sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan dalam satu kunjungan Tergugat juga pernah menawarkan salah satu aset berupa kendaraan mobil agar bisa dibuat pelunasan namun ditolak oleh Penggugat;

Dengan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Bukti surat

- 1.1. Foto copy Berita Acara Pencairan Pembiayaan Pertama;
- 1.2. Foto copy Kartu Angsuran Pembiayaan Pertama;
- 1.3. Foto copy Karu Angsuran Pembiayaan Kedua;
- 1.4. Foto copy Surat Pengajuan Pelunasan;

2. Bukti saksi

- 2.1. Nama : Tursinah.  
Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga, 26 Juni 1983.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Alamat : Metenggeng RT.019 RW.09 Bojongsari  
Purbalingga

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada yang Mulia Hakim, untuk mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Mengabulkan permohonan Tergugat dalam pelunasan yang seringannya;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya dalam tahapan pembuktian Penggugat telah mengajukan dua alat bukti yakni bukti surat dan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut :

A. Bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303010910700001 tanggal 12 Februari 2013 atas nama Khasan Sumargo, SPD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha "BMT Mentari Bumi" (KSU "BMT Mentari Bumi") Nomor : 019/BH/KDK.11.17/IX/1999 tanggal 15 September 1999 yang dikeluarkan oleh A.n Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purbalingga). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Nomor 33 tanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Riana Budhijani, SH, M.Kn. Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Daftar Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengawas Syariah KSPPS BMT Mentari Bumi Periode 2019 – 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten

Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303141709820001 tanggal 15 Desember 2017 atas nama Kusworo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303144406830002 tanggal 27 September 2012 atas nama Tursinah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Surat perihal Permohonan Pembiayaan tanggal 10 Desember 2018 dari Kusworo Kepada KSU BMT Mentari Bumi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan diparaf;
8. Fotokopi Berita Acara Pencairan Pembiayaan atas nama Kusworo tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan diparaf;
9. Fotokopi Tanda Penerimaan Uang tanggal 13 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh BMT Mentari Bumi Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan diparaf;
10. Fotokopi Rincian Pembiayaan atas nama Kusworo jangka efektif 13 Desember 2018 – 13 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu



- oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan diparaf;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00280/Metenggeng atas nama Kusworo, tanggal 15 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan diparaf;
  12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, Nomor 00651/2019 tanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga (Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan diparaf;
  13. Asli Surat Peringatan I, Nomor 0049/SP/MCUBMT/2019 tanggal 08 Maret 2019 kepada Sdr. Kusworo, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan diparaf;
  14. Asli Surat Peringatan II, Nomor 014/SP/MCUBMT/2019 tanggal 17 juni 2019 kepada Sdr. Kusworo, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan diparaf;
  15. Asli Surat Peringatan III, Nomor 02/SP/MCUBMT/2019 tanggal 06 September 2019 kepada Sdr. Kusworo, yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut asli dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan diparaf;
- B. Bukti saksi, yaitu:
1. Firmansyah, tempat lahir di Purbalingga pada tanggal 18 Agustus 1998, pekerjaan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi, tempat tinggal Senon RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon, KabupatenPurbalingga;  
Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya,

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai karyawan bagian marketing pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat Pada saat kunjungan ke para Tergugat dalam rangka penagihan, sekitar tahun 2018 dan tahun 2019;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali ke rumah para Tergugat;
- Bahwa hasil kunjungan penagihan hutang waktu itu para Tergugat belum bisa membayar tagihan dengan beralasan selalu menunggu pembayaran tanah;
- Bahwa benar para Tergugat mempunyai usaha fitnes bernama Star Gym yang terletak di Desa Purbalingga kidul, tepatnya di depan Satlantas Purbalingga;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat akad dilakukan, karena ada bagian yang mengurusnya;
- Bahwa setahu saksi pokok hutang Para Tergugat Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan nisbah atau bagi hasilnya saksi tidak tahu;

Bahwa Tergugat meluruskan keterangan saksi bahwa sikap emosionalnya disebabkan Penggugat menagih hutang tersebut di tengah jalan ketika berpapasan sehingga Tergugat merasa hal itu tidak pantas, tapi kemudian suasana mereda ketika Penggugat mau diajak Tergugat ke rumah Tergugat untuk berbicara baik-baik;

2. Handoyo, tempat tanggal lahir Purbalingga, tanggal 04 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan KSPPS BMT Mentari Bumi, bertempat tinggal di Kemangkun RT.03 RW.01 Kecamatan Kemangkun, Kabupaten Purbalingga;

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja sebagai karyawan bagian marketing pada Koperasi Simpan

Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi;

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat sejak saksi dimutasi ke BMT Mentari Bumi Cabang Segamas di bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat pada saat kunjungan ke para Tergugat dalam rangka penagihan;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali ke rumah para Tergugat untuk menagih hutang Para Tergugat kepada BMT Mentari Bumi;
- Bahwa ketika menagih saksi pernah sendirian, dan juga pernah bersama mas Firmansyah (saksi 1 Penggugat);
- Bahwa hasil kunjungan penagihan hutang waktu itu para Tergugat menjanjikan akan melunasi, lalu bilang akan diusahakan tapi hasilnya tidak ada;
- Bahwa benar para Tergugat mempunyai usaha fitnes bernama Star Gym yang terletak di Desa Purbalingga kidul, tepatnya di depan Satlantas Purbalingga;
- Bahwa saksi datang ke tempat para Tergugat sekitar jam 10 pagi;
- Bahwa saksi melihat alat-alat fitnes di gym milik Para Penggugat alat-alat gym-nya komplit;
- Bahwa tentang akad pihak BMT dan para Tergugat setahu saksi dulu awalnya menggunakan akad Musyarakah, kemudian diroboh menjadi akad musyarakah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat akad dilakukan, karena ada bagian yang mengurusnya;
- Bahwa setahu saksi pokok hutang Para Tergugat Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan nisbah atau bagi hasilnya saksi tidak tahu;

Bahwa dalam sanggahannya terhadap keterangan saksi 2 Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa alat fitnes yang dilihat saksi memang sejak sebelum akad sudah komplit, tapi alat-alat fitnes yang sementara dirakit yang akan dijual juga masih banyak di tempat fitnes tersebut;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Para Tergugat mengajukan satu orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sebagai berikut :

Bukti saksi, yaitu:

- Wasro bin Tosardi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Desa Cilangkap RT.03 RW.03 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
  - Bahwa saksi tahu, Tergugat punya usaha fitnes Gym;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat pernah pinjam ke BMT untuk usaha merakit alat-alat fitnes;
  - Bahwa perkembangan usaha fitnes Tergugat sekarang tidak berkembang, karena cuma melayani pesanan dari perorangan, dan salah satunya dari orang Solo, namun gagal tidak jadi dibeli;
  - Bahwa saksi tiga kali ke rumah para Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada alat fitnes yang dijual di tempat lain;
  - Bahwa alat-alat fitnes yang dirakit sekarang masih ada;
  - Bahwa saksi ke tempat Gym waktu merakit alat-alat fitnes itu sudah lama, kurang lebih 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa ada 18 unit alat fitnes yang dirakit saksi;
  - Bahwa saksi kurang paham nama alat-alat fitnes yang dirakit itu;
  - Bahwa saksi tidak tahu waktu usaha macet, apakah Tergugat pernah datang melapor ke BMT atau tidak;
  - Bahwa saksi tidak tahu tidak, apakah Tergugat pernah menawarkan ke BMT atau akan menjual barang milik Tergugat untuk mengembalikan kewajiban Tergugat;

Bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Haim, Tergugat meluruskan keterangan saksi, yakni usaha Tergugat adalah merakit sekaligus membuat bahan bahan rangkain alat-alat fitnes, misal pesanan barbel dan lain-lain;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana wanprestasi ekonomi syariah Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur gugatan sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Jo. Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019, yakni nilai gugatan tidak melebihi Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum yang sama, alamat Tergugat diketahui, Tergugat lebih dari satu namun memiliki kepentingan hukum yang sama, surat gugatan sesuai dengan blangko gugatan, dan penyebutan alat bukti surat dan saksi tertuang dalam surat gugatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan dengan Acara Sederhana;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan telah ternyata berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 perkara a quo adalah gugatan sederhana wanprestasi/cidera janji akibat akad Musyarakah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah, berdasarkan pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya pada huruf (a) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 jo PERMA No. 14 Tahun 2016, maka secara absolut perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Ayat (2) Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor Akad Pembiayaan Musyarakah No. 55/507-1/10/17, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan relatif

Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak boleh melebihi 25 hari kerja sejak hari sidang pertama, maka berdasarkan berita acara sidang perkara a quo, putusan atas perkara ini dijatuhkan sebelum 25 hari kerja terhitung sejak hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan berdasarkan pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2015) yang telah disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 (selanjutnya disebut PERMA No. 4 Tahun 2019) tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 (selanjutnya disebut PERMA No. 14 Tahun 2016) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana perkara ekonomi syariah, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat adalah Sekretaris Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi yang bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT Mentari Bumi yang berkedudukan di Jln. Raya Panican No.101 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 3a PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas maka Penggugat memiliki legal standing dan sah bertindak untuk dan atas nama mewakili KSPPS BMT Mentari Bumi untuk mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam surat perjanjian dengan akad pembiayaan Musyarakah dengan isi akad bahwa Penggugat memberikan pembiayaan Musyarakah kepada Tergugat sejumlah Rp.89.000.000,- untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitness. Tergugat disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah

modal keseluruhan Rp.128.305.000,- yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp.89.000.000,- dan modal Tergugat sebesar Rp.39.305.000,- atau 70% dan 30%. Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak sampai tanggal 13 Desember 2021. Nisbah / bagi hasil dari masing-masing pihak adalah 14.19% dari keuntungan diperuntukkan bagi Penggugat dan 85.81% dari keuntungan diperuntukkan bagi Tergugat. Pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp.2.472.222,- dan proyeksi bagi hasil kepada Penggugat dibayar secara angsur oleh Tergugat sebesar Rp.1.423.630,- setiap tanggal 13 bulan berjalan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan pihak kedua. Guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Desa Metenggeng seluas 277 m<sup>2</sup> terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan). Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya Tergugat tidak pernah satu kalipun membayarkan modal maupun bagi hasil kepada Penggugat hingga jatuh tempo tanggal 13 bulan Desember 2021. Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan. Akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat telah dirugikan secara materiil sebesar Rp.141.200.680,- dengan rincian: modal Rp. 89.000.000, tunggakan bagi hasil Rp. 51.250.680, denda keterlambatan Rp.475.000, dan biaya kunjungan/ penagihan Rp.475.000;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Penggugat bermohon agar Hakim menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat

dan Tergugat, menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ciderajanji/ingkarjanji/wanprestasi, menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 141.200.680,- kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan benar telah terjadi akad pembiayaan sebagaimana dimaksud Penggugat, akan tetapi setelah pembiayaan tersebut direalisasikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya seperti dalam pengajuan pembiayaan tersebut di atas alat fitnes yang telah selesai dibuat gagal dipesan oleh konsumen sehingga pembiayaan itu macet total dan tidak bisa memutarakan pembiayaan tersebut di atas sesuai dengan apa yang telah dianggarkan. Tergugat merasa sangat keberatan dan sangat terbebani karena mengingat keadaan usaha yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan benar-benar adanya bahwa macet total sehingga tidak bisa mengembalikan pembiayaan tersebut di atas secara utuh, dan sebagaimana dalam pemahaman akad musyarakah atau bagi hasil tentunya di saat pembiayaan yang direalisasikan ada terkendala maka dari pemberian pembiayaan pun harus memahaminya, karena musyarakah ini termasuk syirkah uqud yang mana keuntungan dan kerugian yang timbul akan dibagi berdasarkan negosiasi para pihak, dan juga termasuk dalam rukun akad musyarakah yang mana dijelaskan dalam salah satu rukun akad musyarakah yaitu nisbah atau bagi hasil dalam hal ini bisa dalam pemahaman untung dan rugi bisa diperhitungkan bersama. Tergugat bukan tidak ada itikad baik untuk melunasi, karena akad ini bukanlah akad yang pertama yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melainkan akad lanjutan dari akad sebelumnya yang mana akad awal pembiayaan sebesar Rp.100.000.000,- yang direalisasikan pada tanggal 19 Maret 2018 namun ada pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000, dan terhadap sisa hutang Tergugat atas saran dari Penggugat agar diubah menjadi akad musyarakah sehingga Tergugat mengiyakan dengan harapan bisa lebih ringan dalam pengembalian pembiayaan tersebut, namun dalam realitanya usaha Tergugat masih belum bisa berjalan normal ditambah dengan kondisi pandemi, dan dalam satu kunjungan Karyawan Penggugat di rumah Tergugat,



Tergugat pernah menawarkan salah satu aset berupa kendaraan mobil agar bisa dibuat pelunasan namun ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Tergugat bermohon kepada Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengabulkan permohonan Tergugat dalam pelunasan yang seringannya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban antara Penggugat dan Tergugat terungkap beberapa dalil Penggugat maupun Tergugat yang diakui oleh pihak lawannya yakni adanya akad dan pemberian fasilitas pembiayaan 'dengan akad musyarakah antara Penggugat dan Tergugat dimana modal keseluruhan sejumlah Rp.128.305.000,- yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp.89.000.000,- dan modal Tergugat sebesar Rp.39.305.000,- dengan kewajiban Tergugat untuk membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp.3.895.852,- yang harus dibayar setiap tanggal 13 bulan berjalan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai 13 Desember 2021 secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan Tergugat. Juga diakui bahwa Tergugat telah dengan sukarela menjaminkan sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Metenggeng seluas 277 m<sup>2</sup> yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 tanggal 10 Januari 2019. Tergugat juga mengakui bahwa Tergugat tidak pernah satu kalipun membayar cicilan hutang tersebut dan telah tiga kali diberi peringatan oleh Penggugat. Maka sesuai maksud Pasal 174 HIR juncto Pasal 1916 dan 1921 KUHPerdara juncto Pasal 18 PERMA No. 2 Tahun 2015 yang telah disempurnakan melalui PERMA No. 4 Tahun 2019 maka pengakuan secara bulat dari pihak lawan di depan hakim merupakan bukti yang lengkap sehingga terhadap apa yang telah diakui secara tegas oleh pihak lawan dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dalil-dalil Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya yang dibantah oleh masing-masing pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR juncto Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 18 ayat 2 PERMA No. 2 Tahun 2015 maka masing-masing pihak diberi beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) untuk membuktikan dalil-dalilnya berdasarkan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua buah alat bukti berupa alat bukti surat P.1 sampai P.15 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini. Adapun Tergugat mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.5 dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta dibenarkan oleh Tergugat. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Akta Pendirian Koperasi) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendirian Koperasi Serba Usaha "BMT Mentari Bumi" pada tanggal 15 September 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Salinan Akta Pernyataan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Akta Notaris Nomor 33 tanggal 18 Desember 2017 tentang Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengawas) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat resmi Pemerintah Daerah serta tidak dibantah oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Susunan Pengurus, Pengawas dan Pengawas Syariah KSPPS BMT Mentari Bumi Periode 2019 – 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Permohonan Pembiayaan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat permohonan pribadi serta dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai permohonan pembiayaan musyarakah yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat yang ditujukan kepada KSU BMT Mentari Bumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Berita Acara Pencairan Pembiayaan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa serta dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencairan pembiayaan atas nama Kusworo yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi sejumlah Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Tanda Penerimaan Uang) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa serta dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah diterimanya uang sejumlah Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2018 oleh Kusworo yang diterima dari BMT Mentari Bumi Purbalingga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Rincian Pembiayaan) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa serta dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rincian pembiayaan atas nama Kusworo dengan tenor 36 bulan dan jangka waktu efektifnya terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan

tanggal 13 Desember 2021 dengan plafon Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan bagi hasil yang diterima oleh BMT Mentari Bumi Purbalingga yakni sebesar Rp.51.260.680,- (lima puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Metenggeng) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya agunan penjamin kewajiban Tergugat I dan II yang telah menyerahkan agunan tanah dan rumah kepada Penggugat sebelum penandatanganan akad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 00651/2019) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik serta dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah dijadikannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Metenggeng milik Tergugat I sebagai objek hak tanggungan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Mal Wat Tamwil Mentari Bumi (KSPPS BMT Mentari Bumi sebagai pemegang hak tanggungannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14 dan P.15 (Fotokopi Surat Peringatan I, II dan III) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat biasa serta dibenarkan oleh Tergugat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat maka diberi surat peringatan sebanyak tiga kali untuk segera melunasinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan keduanya adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 1910 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari satu orang saksi, yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dan saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Tergugat belum memenuhi batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, sehingga karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup kecuali ada bukti lain yang mendukung, hal ini sesuai dengan azas hukum yang menyatakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi), dan Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa secara materil, dalil Penggugat tentang adanya akad pembiayaan berdasarkan prinsip Musyarakah antara Penggugat dan Tergugat, jumlah dan nisbahnya, macetnya pembayaran angsuran oleh Tergugat, telah diberinya 3 kali peringatan disaksikan, didengar langsung dan dialami langsung oleh kedua saksi Penggugat. Hal ini juga diperkuat dengan bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.13, P.14 dan P.15. Oleh karena itu patut jika Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil Penggugat tentang adanya akad pembiayaan musyarakah antara Penggugat dan Tergugat dengan total modal usaha pembuatan peralatan fitness Rp.128.305.000,- yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp.89.000.000,- modal Tergugat sebesar Rp.39.305.000, pengembalian modal Penggugat yang dibayar secara angsur setiap bulan oleh Tergugat sebesar Rp.2.472.222,- dan proyeksi bagi hasil dibayar secara angsur setiap bulan sebesar Rp.1.423.630, dengan tenor 3 tahun pelunasan, dan telah diberinya

Surat Peringatan I, II dan III kepada Tergugat, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi dikuatkan oleh bukti P.13, P.14 dan P.15 serta keterangan dua saksi Penggugat, sehingga patut jika Hakim menyatakan bahwa Tergugat cidera janji/ingkar janji/wanprestasi karena telah melalaikan kewajibannya membayar angsuran per bulan sejak dari awal hingga jatuh tempo tanpa sekalipun membayar angsurannya, walaupun kepada Tergugat telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali dan telah dilakukan beberapa kali kunjungan oleh Karyawan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang telah dijaminkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Desa Metenggeng atas nama Kusworo yakni sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, seluas 277 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019, dikuatkan oleh bukti P.11 dan P.12, olehnya patut jika Hakim menyatakan bahwa Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 tanggal 10 Januari 2019 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang denda keterlambatan apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo, dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) sesuai dengan peraturan KSPPS BMT Mentari Bumi yang dituangkan ke dalam Akad Musyarakah Pasal 9 ayat 3, yakni dengan denda keterlambatan sebesar Rp.25.000,- menurut Hakim hal ini adalah patut untuk memberi presure dan warning kepada Tergugat agar tepat waktu dalam membayar kewajibannya, namun faktanya Penggugat menyebutkan angka Rp.475.000,- bukan Rp.25.000.000. X 36 = Rp.900.000, sehingga terbaca bahwa Penggugat tidak teliti dalam menuntut sesuai jumlah yang seharusnya, terlebih Pasal yang disebutkan dalam posita poin 6 adalah Pasal 5 ayat 4 bukan Pasal 9 ayat 3, olehnya Hakim menilai gugatan Penggugat dalam kaitan dengan denda ini kabur, terlebih Hakim menilai bahwa tidak pantas jika seseorang yang ditimpa kesulitan hidup dibebankan untuk membayar denda atas ketidakmampuannya melunasi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang biaya kunjungan/penagihan

akibat keterlambatan pembayaran sesuai dengan peraturan KSPPS BMT Mentari Bumi yang dituangkan ke dalam Akad Musyarakah Pasal 5 ayat 5, yakni dengan biaya kunjungan/penagihan sebesar Rp.25.000,- atau seluruhnya sejumlah Rp.475.000, menurut Hakim perjanjiannya adalah sah, namun faktanya kedua saksi Penggugat hanya menyebutkan masing-masing 3 kali melakukan kunjungan/penagihan, itupun ada yang bersama-sama melakukan kunjungan/penagihan, olehnya angka Rp.475.000,- menunjukkan bahwa kunjungan/penagihan telah dilakukan sebanyak 19 kali bukan 5 atau 6 kali. Juga Pasal yang seharusnya dijadikan dasar adalah Pasal 9 ayat 4 Akad Muysrakah ini, bukan Pasal 5 ayat 5. Berdasarkan fakta tersebut maka patut jika Hakim menyatakan bahwa dalil Penggugat tentang hal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang denda keterlambatan dan biaya kunjungan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Tergugat tentang alasan tidak dilaksanakannya kewajiban mengangsur hutang Tergugat kepada Penggugat yakni usaha perakitan sekaligus pembuatan bahan-bahan rangkaian alat-alat fitness fitness Tergugat tidak berkembang karena gagal dibeli oleh orang dari Solo, yang jika dikaitkan dengan tidak adanya laporan *cash flow* atau laporan pendapatan hasil usaha Tergugat kepada Penggugat, maka ketiadaan laporan itu dipandang sebagai ketiadaan kendala dalam bisnis Tergugat. Semestinya jika ada kendala dalam bisnis yang dijalankan Tergugat harus melapor *cash flow* usahanya kepada Penggugat sehingga sebagaimana akad musyarakah maka keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan, dan sebaliknya kerugian ditanggung juga bersama. Namun karena hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, maka bisnisnya dipandang tidak ada masalah, dan yang berlaku adalah sebagaimana yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18, tanggal 13 Desember 2018, serta Para Tergugat berkewajiban untuk membayar bagi hasil kepada Penggugat sesuai dengan proyeksi bagi hasil yang telah disepakati pada Akad Pembiayaan Musyarakah dimaksud, yaitu sebesar Rp.1.423.630,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 bermohon agar akad yang telah dibuat dan ditandatangani oleh

Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan sebagai akad yang sah, maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta di bawah tangan yang diakui oleh Para Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 1875 KUHP data akta di bawah tangan tersebut merupakan bukti yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad, obyek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan pengakuan Para Tergugat, ternyata bahwa akad tersebut dibuat oleh para pihak, yakni KSPPS BMT Mentari Bumi yang diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, selaku Kuasa Pengurus (Penggugat) dan Kusworo (Tergugat I) atas persetujuan istri, Tursinah (Tergugat II) selaku anggota KSPPS BMT Mentari Bumi;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berakad, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa KSPPS BMT Mentari Bumi telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah untuk modal usaha pembuatan peralatan fitness dengan kesepakatan-kesepakatan di dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18, tanggal 13 Desember 2018, yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah, berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai azas *Pacta Sunt Servanda* dan Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad dilakukan



berdasarkan azas amanah/menepati janji, maka setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut maka patut jika Hakim menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ciderajanji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;*

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

*Artinya: “orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat”;*

Menimbang, bahwa mengenai jumlah kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat terjadinya wanprestasi tersebut sebagaimana sebagiannya telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai P.10 yang dikuatkan dengan pengakuan Para Tergugat, telah terbukti bahwa modal yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) ditambah proyeksi nisbah /bagi hasil yang seluruhnya sebesar Rp.51.250.680,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp.140.250.680,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa akibat dari ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tersebut, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat tersebut, yakni sebesar Rp.140.250.680,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 5 yang

bermohon untuk menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat, dengan tambahan kalimat, “langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap”, dipandang oleh Hakim sebagai kalimat yang hiperbolis yang tidak perlu ada tambahan seperti itu dalam sebuah amar putusan yang bersifat *condemnatoir* atau Putusan yang bisa dilaksanakan/dieksekusi, karena pada prinsipnya setiap Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus ditaati dan dipenuhi oleh Tergugat serta dapat dijalankan baik secara sukarela maupun secara paksa, dan juga dapat langsung seketika dilaksanakan atau ditunda pelaksanaannya menurut keinginan dari pihak yang menang dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ciderajanji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp.140.250.680,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada

hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh **Amran Abbas, S.Ag, SH, MH**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Sudin, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM TUNGGAL,

**Amran Abbas, S.Ag, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**Sudin, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan P dan T	Rp300.000,-
4. PNBP panggilan	Rp 20.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Meterai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**Kusworo**, lahir di Banyumas pada tanggal 17September1982 (40 tahun), jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Metenggeng RT.17 RW.09 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan/Tergugat I;**

L A W A N

**Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi**, yang berkedudukan di Jalan Raya Panican No.101 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga, dengan Akta Pendirian Nomor : 019/BH/KDK-11-17/IX/1999, yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor : 33 yang dibuat oleh Riana Budhijani, SH, M.Kn, notaris di Purbalingga, dan telah disetujui oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 000374/PAD/M.KUM.2/VIII/2018, dalam hal ini diwakili oleh H. Khasan Sumargo, S.Pd, lahir di Purbalingga tanggal 09 Oktober 1970, dalam kedudukannya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Bumi, berdasarkan surat kuasa pengurus No. 0042/P/BMT.MB/VI/2019. Selanjutnya disebut **Termohon Keberatan/Penggugat;**

**Tursinah**, lahir di Purbalingga pada tanggal 04 Juni 1983 (37 tahun), jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Metenggeng RT.17 RW.09 Kecamatan Bojongsari,

*Halaman 1 dari 17 Putusan Keberatan  
No.3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg*

Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut **Turut Termohon Keberatan/Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan Memori Keberatannya tertanggal 21 Maret 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 21 Maret 2022, dengan Register Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, telah mengajukan memori keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Pemohon Keberatan memohon kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memutus perkara nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg agar menimbang kembali karena Pemohon Keberatan merasa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga dalam putusan perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022.Pbg tertanggal 14 Maret 2022 pada nomor 3 yang mana disebutkan Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018 karena dasar Pemohon Keberatan sesuai pada yang telah disebutkan dalam jawaban dan pembuktian pada bukti surat nomor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 yang mana pembiayaan nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018 adalah pembiayaan lanjutan dari pembayaran pertama;
2. Pemohon Keberatan memohon kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memutus perkara nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg, tertanggal 14 Maret 2022 agar menimbang kembali karena Pemohon Keberatan merasa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga pada Nomor 4 yang mana disebutkan Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp 140.250.680 (seratus empat puluh juta, dua ratus lima puluh ribu, enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat karena Pemohon Keberatan dalam keadaan perekonomian yang tidak memungkinkan dan hasil pengalokasian

*Halaman 2 dari 17 Putusan Keberatan  
No.3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg*

pembiayaan tersebut yang dalam ini adalah pembuatan alat fitness belum terjual sehingga Pemohon Keberatan tidak mampu mengembalikan Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018;

3. Pemohon Keberatan merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Purbalingga nomor 5 yang mana disebutkan Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Maka berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Pemohon Keberatan memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/P65/2422/PAP, tertanggal 14 Maret 2022 untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tanggal 14 Maret 2022;
3. Mengadili sendiri agar memberikan pelunasan pembiayaan nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018 seringan-ringannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan perekonomian Pemohon Keberatan seperti yang pernah Pemohon keberatan ajukan kepada Termohon Keberatan yang mana tertuang pada jawaban bukti dan saksi no. 1 (1.4);
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan Kontra Memori Keberatan sebagai berikut;

#### **I. Alasan Terbanding**

1. Bahwapada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 89.000.000,- yang akan digunakan sebagai modal usaha pembuatan peralatan fitness.
2. Bahwa atas pengajuan pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melaksanakan

akad pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Segamas, yang mana isi perjanjiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa KSPPSBMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan Musyarakah kepada anggota sejumlah Rp.89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitness yang beralamat di Purbalingga;
- b. Bahwa Anggota disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp. 128.305.000,- (*seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang terdiri dari modal BMT sebesar Rp. 89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) dan anggota memiliki modal sebesar Rp. 39.305.000,- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang masing-masing secara berturut-turut merupakan dari jumlah modal tersebut diatas 70% (*tujuh puluh persen*) dan 30% (*tiga puluh persen*);
- c. Bahwa Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 36 (*tiga puluh enam*) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2021, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.
- d. Bahwa anggota dan BMT sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
  - 14.19% (*empat belas koma sembilan belas persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi KSPPS BMT mentari Bumi;
  - 85.81% (*delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi anggota.

- e. Bahwa pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp. 2.472.222,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupiah*) dan proyeksi bagi hasil dibayar secara angsur sebesar Rp. 1.423.630,- (*satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) wajib dibayar setiap tanggal 13 selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan pihak kedua.
  - f. Bahwa guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 seluas 277 m<sup>2</sup> terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.
3. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :
- a. Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 pada saat jatuh tempo angsuran yang pertama, Tergugat tidak membayarkan modal maupun bagi hasil kepada Penggugat.
  - b. Bahwa hingga bulan Desember 2021, Tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan (akad pasal 8 ayat 1).
4. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.
5. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah modal dan tunggakan bagi hasil kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.
6. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Oktober 2020 sebagai berikut :



<b>Sisa Modal</b>	<b>: Rp. 89.000.000,-</b>
<b>Tunggakan Bagi Hasil</b>	<b>: Rp 51.250.680,-</b>
<b>Total Kewajiban Tergugat</b>	<b>: Rp.140.200.680,-</b>

**II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :**

- 1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
- 2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut Bukti P-2;
- 3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut Bukti P-3;
- 4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
- 5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusworo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 ;
- 6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tursinah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6 ;
- 7) Foto Copy pengajuan pembiayaan atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
- 8) Foto Copy Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8 ;
- 9) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang ( kuitansi pencairan ), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
- 10) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10 ;
- 11) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 Tanggal 15 Maret 2017 Seluas 277 M<sup>2</sup> sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00012/Metenggeng/2016 tanggal 30 September 2016 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.14.12.00183 terletak di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Kusworo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;
- 12) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
- 13) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 08 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;

- 14) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 17Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;
- 15) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 06 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15 ;

### III. Bukti Surat

#### 1. Identitas Tergugat

Keterangan Singkat :

Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.

#### 2. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13Desember2018.

Keterangan Singkat :

Tergugat telah menandatangani Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13Desember2018.

#### 3. Perincian Kewajiban Anggota

Keterangan Singkat :

Penggugat dirugikan secara materil dengan perincian per bulan Oktober 2020 sebesar Rp.141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

#### 4. Jaminan Anggota berupa Sertifikat Hak milik

Keterangan Singkat :

Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 000280 tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

#### 5. Surat-surat

##### a. Penggugat melayangkan 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu :

Surat Peringatan I tertanggal 08Maret2019, Surat Peringatan II tertanggal 17Juni 2019, Surat Peringatan III tertanggal 06September 2019.

Keterangan Singkat :

Bahwa setelah Surat Peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

### IV. Saksi

1. Nama : Firmansyah  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 18 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Senon RT 05 RW 02 Kecamatan  
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
2. Nama : Handoyo  
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 Agustus 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Kemangkon RT 03 RW 01 Kecamatan  
Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;

Keterangan Singkat :

Firmansyah dan Handoyo adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Account Officer. Yang bersangkutan melakukan kunjungan kerumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai penyelesaian kewajiban Tergugat. Namun menurut keterangannya, Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Bahwa dalam sidang pertama Hakim telah menjelaskan kepada para penggugat dan tergugat secara *equality before the law* (perlakuan yang sama di hadapan hukum) mengenai hukum acara yang berlaku di dalam gugatan sederhana serta limit waktu yang diberikan kepada Hakim Tunggal untuk memutuskan perkara ini yakni tidak lebih dari 25 hari kerja terhitung sejak sidang pertama sampai pembacaan putusan.

**Bahwa dalam fakta persidangan:**

Bahwa selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum telah dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan juga telah terungkap bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban secara tertulis dan sudah dibacakan pula di depan Majelis Yang Mulla. Yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding ( pemohon memori keberatan) sudah Benar mengakui benar adanya akad pembiayaan yang telah diberikan oleh KSPPS BMT

Mentari Bumi terhadap pbanding, dimana tanggal dan waktu akad tersebut sebagaimana tertulis pada perjanjian akad pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 yang bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang

2. Bahwa dalam sidang Yang Mulia Hakim telah memberikan kesempatan tergugat untuk menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, namun tergugat hanya bisa menghadirkan satu (1) saksi dalam persidangan dalam pembuktian saksi, sehingga karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup kecuali ada bukti lain yang mendukung, hal ini sesuai azas hukum yang menyatakan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) dan pasal 169 HIR jo 105 KUHPerdara.

**ATAS PERTIMBANGAN HUKUM** Yang telah diputuskan Yang Mulia Hakim yang tertuang dalam surat Putusan / Penetapan Nomor: 3/Pdt.GS/2022/PA.Pbg. Dan segala uraian yang telah Terbanding kemukakan di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak keseluruhan atas Memori Keberatan yang diajukan oleh pemohon memori keberatan dan mengabulkan seluruhnya permohonan **Kontra Memori Keberatan** Terbandig seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatancidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembiayaan MusyarakahNo. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 140.250.680,- (seratus empat puluh juta dua ratus limapuluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk Tetap membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp. 140.250.680,- (seratus empat puluh jutadua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama proses perkara ini berlangsung sebagaimana telah tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termaktub dan di pertimbangkan dalam putusan ini;

**Membaca berturut – turut:**

1. **Akta Pernyataan Permohonan Keberatan** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, Pemohon Keberatan telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 14 Maret 2022 Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg dan permohonan keberatan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan, pada tanggal 24 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga;
2. **Memori Keberatan** tertanggal 21 Maret 2022 diajukan oleh Pemohon Keberatan, diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 21 Maret 2022 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 24 Maret 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga;
3. **Kontra Memori Keberatan** tertanggal 25 Maret 2022 diajukan oleh Termohon Keberatan, diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 25 Maret 2022 dan salinannya telah diberitahukan serta diserahkan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 29 Maret 2022 dan kepada Turut Termohon Keberatan/Semula Tergugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purbalingga;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan keberatan Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memelajari berkas perkara dimana Pemohon Keberatan semula sebagai Tergugat I dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg telah mengajukan keberatan disertai

dengan memori keberatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 21 Maret 2022, oleh karenanya berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan kontra memori keberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Keberatan dalam memori keberatannya, mendalilkan bahwa: Pemohon Keberatan merasa sangat keberatan dengan diktum amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022.Pbg tertanggal 14 Maret 2022 angka 3 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, karena pembiayaan tersebut adalah pembiayaan lanjutan dari pembiayaan pertama; Pemohon Keberatan merasa sangat keberatan dengan diktum amar putusan angka 4 yang menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp 140.250.680 (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat, karena Pemohon Keberatan dalam keadaan perekonomian yang tidak memungkinkan dan hasil pengalokasian pembiayaan tersebut yang dalam hal ini adalah pembuatan alat fitness belum terjual sehingga Pemohon Keberatan tidak mampu mengembalikan Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018; Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan kontra Memori Keberatan yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam surat perjanjian dengan akad pembiayaan Musyarakah dengan isi akad bahwa Penggugat memberikan pembiayaan Musyarakah kepada Tergugat

sejumlah Rp.89.000.000,- untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitness. Tergugat disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp.128.305.000,- yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp.89.000.000,- dan modal Tergugat sebesar Rp.39.305.000,- atau 70% dan 30%. Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak sampai tanggal 13 Desember 2021. Nisbah / bagi hasil dari masing-masing pihak adalah 14.19% dari keuntungan diperuntukkan bagi Penggugat dan 85.81% dari keuntungan diperuntukkan bagi Tergugat. Pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp.2.472.222,- dan proyeksi bagi hasil kepada Penggugat dibayar secara angsur oleh Tergugat sebesar Rp.1.423.630,- setiap tanggal 13 bulan berjalan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan pihak kedua. Guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280/Desa Metenggeng seluas 277 m<sup>2</sup> terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga tercatat atas nama Kusworoyang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019. Apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan). Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya Tergugat tidak pernah satu kalipun membayarkan modal maupun bagi hasil kepada Penggugat hingga jatuh tempo tanggal 13 Desember 2021. Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan. ***Akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Oktober 2020 sebesar Rp. 140.200.680,- dengan rincian: sisa modal Rp. 89.000.000, tunggakan bagi hasil Rp. 51.250.680,-;***

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim yang mengadili perkara keberatan atas putusan perkara gugatan sederhana ini membaca, meneliti segala berkas dalam perkara *a quo* dan setelah memperhatikan keberatan yang telah disampaikan oleh Pemohon Keberatan dalam memori keberatannya, dan memperhatikan kontra keberatan yang telah disampaikan oleh Termohon Keberatan dalam kontra memorinya, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Keabsahan akad**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan semua uraian pertimbangan yang telah diuraikan oleh Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perihal keabsahan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan putusan perkara *a quo*;

**Wanprestasi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan semua uraian pertimbangan yang telah diuraikan oleh Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perihal cedera janji/wanprestasi oleh Pemohon Keberatan/Semula Tergugat I dan oleh Turut Termohon Keberatan/Semula Tergugat II terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan putusan perkara *a quo*;

**Kerugian Penggugat/Termohon Keberatan**

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg terkait hukuman terhadap Pemohon Keberatan/Turut Termohon Keberatan semula adalah Para Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Desember 2021 sebesar Rp.140.250.680,- (seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Termohon Keberatan/Semula Penggugat, Majelis Hakim tidak sependapat terkait besarnya, dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip akad Musyarakah secara filosofis adalah ta'awun (tolong menolong), amanah (saling percaya) dan 'adalah (keadilan) sehingga dalam menetapkan keuntungan dan kerugian serta bagi hasil, baik keuntungan maupun kerugian dalam menjalankan usaha musyarakah oleh



Pemohon Keberatan/Semula Tergugat dan Termohon Keberatan/Semula Penggugat harus mengedepankan ketiga prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis Pemohon Keberatan telah melakukan cidera janji/wanprestasi untuk membayar angsuran modal usaha Rp2.472.222,- (dua juta, empat ratus tujuh puluh dua ribu, dua ratus dua puluh dua rupiah) dan proyeksi bagi hasil yang dibayar secara angsur sebesar Rp1.423.630,- (satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sejak jatuh tempo angsuran bulan pertama tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan jatuh tempo somasi yang ketiga yaitu tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perhitungan kerugian Termohon Keberatan/Penggugat oleh Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sebesar Rp140.200.680,- yang perinciannya per Oktober 2020 sebagai berikut: sisa modal Rp89.000.000,- tunggakan bagi hasil Rp51.250.680,- adalah kurang tepat karena tidak sesuai dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong), amanah (saling percaya) dan 'adalah (keadilan), Hal mana penting bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menjaga hubungan baik dan berkelanjutan dengan nasabahnya. Sebab, jika sekali nasabah dirugikan, akibatnya nasabah selamanya tidak akan percaya kepada Lembaga Keuangan Syariah bersangkutan. Hal ini juga relevan dengan konsep hubungan antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabahnya, yang bukan hanya sekedar hubungan debitur-kreditur semata, melainkan lebih dari itu sebagai hubungan kepercayaan (fiduciary relationship).

Menimbang, bahwa oleh karena sejak jatuh tempo somasi ketiga yaitu tanggal 12 September 2019, alias sejak 9 (sembilan) bulan usaha dijalankan dari ditandatanganinya akad perjanjian musyarakah tanggal 13 Desember 2018, ternyata usaha pembuatan peralatan fitness yang dijalankan oleh Pemohon Keberatan telah macet total dan hal tersebut sudah diketahui oleh Termohon Keberatan, setidaknya Termohon Keberatan tidak pernah membuktikan bahwa keuntungan usaha dan besaran keuntungannya telah nyata sesuai dengan yang sudah diproyeksikan dalam perjanjian yaitu sebesar Rp10.032.629,- untuk setiap bulannya dari total modal bersama sebesar Rp128.305.000,- dengan nisbah bagi hasil 14,19% untuk Termohon Keberatan yaitu sebesar Rp1.423.630,-, sehingga Majelis Hakim berpendapat perhitungan proyeksi

keuntungan yang lalai dibayarkan oleh Pemohon Keberatan harus dihitung sejak angsuran bulan pertama yaitu tanggal 13 Januari 2019, sampai dengan angsuran bulan kesembilan yaitu tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan kurang menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudent banking*) sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo Pasal 8 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, setidaknya karena memberikan modal usaha kepada Pemohon Keberatan/Tergugat I yang telah nyata mengalami gagal jual dalam akad sebelumnya yaitu pembiayaan murabahah, dan Termohon Keberatan tidak segera menggugat pengembalian modal milik Termohon Keberatan dalam akad musyarakah dari Pemohon Keberatan yang telah nyata cidera janji/wanprestasi tidak pernah membayar angsuran sejak jatuh tempo angsuran bulan pertama tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan jatuh tempo somasi ketiga tanggal 12 September 2019, akan tetapi membiarkan modal milik Termohon Keberatan di tangan Pemohon Keberatan yang telah macet dalam menjalankan usaha pembuatan peralatan fitness, hingga akhir jatuh tempo 36 bulan yang telah diperjanjikan dalam akad Musyarakaha *quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim memperbaiki amar putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg tanggal 14 Maret 2022 dengan menghukum Pemohon Keberatan/Tergugat I dan Turut Termohon Keberatan/Tergugat II untuk membayar sebesar Rp101.812.670,00 dengan rincian: sisa modal Rp 89.000.000, dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp1.423.630,00 x 9 bulan = Rp. 12.812.670,- kepada Termohon Keberatan/Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan semua uraian pertimbangan yang telah diuraikan oleh Hakim yang mengadili perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg perihal peniadaan sanksi berupa denda keterlambatan biaya kunjungan untuk somasi terhadap Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan, selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut kedalam pertimbangan putusan perkara *a quod* dengan tambahan pertimbangan bahwa biaya kunjungan dalam somasi yang dikeluarkan oleh

Termohon Keberatan adalah termasuk bagian dari biaya administrasi yang ditanggung sendiri oleh Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan didalam memori keberatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak maka pihak Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan beralasan hukum untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun tingkat keberatan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Tergugat I/Pemohon Keberatan dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg 14 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 Hijriyahdengan perbaikan amar sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk sebagian;
  2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13Desember2018, yang ditandatangani oleh Penggugat/Termohon Keberatan dan Para Tergugat/Pemohon Keberatan serta Turut Termohon Keberatan;
  3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ciderajanji/ingkarjanji/wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah Nomor 001/461-13/12/18 tertanggal 13Desember2018;
  4. Menghukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar kerugian sampai dengan periode September 2019sebesar Rp101.812.670,00 (seratus satu juta delapan ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)kepada Penggugat/Termohon Keberatan;

5. Menghukum Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Para Tergugat/Pemohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat keberatan yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Keberatan untuk selebihnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Salim, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Mursyid masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan/Tergugat I dan Termohon Keberatan/ Penggugat serta Turut Termohon Keberatan/Tergugat II;

Ketua Majelis,

**H. Mahrus, Lc., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H.M. Mursyid**

**Sudin, S.Ag.**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Alita Noni Ardian
2. NIM : 1917301058
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto, 16 Juni 2001
4. Alamat Rumah : Jl. A. Yani Gg. II No. 9 Rt 06 Rw 06  
Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan  
Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas,  
Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Tri Mardiyantono
6. Nama Ibu : Yuni Astuti

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK/KB : TK Tunas Rimba 1 Purwokerto
2. SD/MI, tahun lulus : SDN 2 Kedungwuluh, 2013
3. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto, 2016
4. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 4 Purwokerto, 2019
5. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2019

Purwokerto, 25 Maret 2024



Alita Noni Ardian  
NIM. 1917301058